Lampiran VII : PERATURAN DAERAH
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 30 Agustus 2018

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
4. Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan;
6. Informasi tentang perubahan posisi keuangan;

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) Ekonomi Makro

Pada tahun 2017 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, target pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar 7,1 %. Dengan melihat kondisi perekonomian dan potensi yang ada, pertumbuhan ekonomi (dengan Migas) Kabupaten Bojonegoro diperkirakan pada tahun 2017 mampu tumbuh sebesar 9,5 %.

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik.

Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

Langkah-langkah strategis ditahun 2017 yang konsisten dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri di Jawa Timur dan Nasional, antara lain ditempuh dengan:

1. Memantapkan Pondasi Pembangunan Berkelanjutan Bojonegoro berdasarkan arah kebijakan terhadap 10 Isu Utama, yaitu :
   a. Isu Pangan, dilakukan dengan meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri dengan mendorong semua program urusan pertanian dan urusan lain terkait guna meningkatkan produksi

dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan;

b. Isu Energi, dilakukan dengan upaya mengembangkan energi alternatif terbarukan;
    1) Isu Wisata, Industri manufaktur dan Jasa, ditempuh melalui :
    2) Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
    3) Meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian, dan jasa untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
    4) Mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan;
    5) Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta desa wisata;
    6) Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi wilayah desa/kecamatan setempat, dan mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu);
    7) Mendukung terwujudnya 13 kawasan industri dan pariwisata.
c. Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dilakukan dengan upaya:
    1) Penanganan banjir, kekeringan, longsor, dan anomali iklim melalui sistem pengelolaan air terpadu (dengan pembangunan waduk, bendung gerak, embung, resapan biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota), serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
    2) Mengembangkan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan ekonomis;
d. Isu Reformasi Birokrasi, Modal Sosial dan Modal Manusia, dilakukan melalui upaya:
    1) Meningkatkan pelayanan prima di semua wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
    2) Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
    3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui pemberian jaminan kesehatan (JKN/Jamkesda untuk masyarakat miskin) dan pendidikan (DAK Pendidikan Desa/Kelurahan, Bosda Madin, BKSM dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi), Tugas Belajar Dokter, Diklat Guru dan PNS;
    4) Mengimplementasikan prinsip Kabupaten Welas Asih pada semua aspek pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik;
e. Isu Pengelolaan Ketertiban Hukum dan Sosial, akan ditempuh melalui upaya:
    1) Mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif;
    2) Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan daerah lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya
f. Isu Pembangunan Desa Lewat Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), dilakukan dengan upaya:

1) Menerapkan Spirit Utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam kebijakan dan program pada urusan pembangunan melalui 6 (Enam) Pilar Pembangunan;
2) Melaksanakan dan memantapkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC);
3) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui GDSC, yang diarahkan melalui :
   - Fokus pada 20 indikator
   - Optimalisasi anggaran
   - Pemantapan tatakelola dan kelembagaan
   - Berorientasi kepada *output* dan *outcome*

g. Isu Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan, dilakukan dengan :
   1) Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target nasional sesuai post-2015 Development agenda;
   2) Melaksanakan program-program yang bersifat *pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment;*

h. Isu Infrastruktur, dilakukan dengan melanjutkan Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, Pusat budaya dan industri kreatif, Pasar Banjarjo dan Pembangunan Gedung DPRD;

i. Isu Anggaran, dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan melalui upaya :
   1) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan (anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 10%);
   2) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah;
   3) Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Migas untuk membiayai program-program prioritas dan untuk investasi yang produktif, aman, dan berkelanjutan melalui pembentukan dana abadi serta penyertaan modal kepada BPR Pemkab, Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim Syariah.

2. Prioritas bidang industri dan pariwisata melalui Pengembangan 13 Kawasan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain :
   a. Pengembangan Kawasan Kasur lantai di Kecamatan Baureno
   b. Pengembangan Kawasan Olahan kayu di Kecamatan Bojonegoro, Kasiman, Kalitidu dan Margomulyo
   c. Pengembangan Kawasan Gerabah di Kecamatan Malo
   d. Pengembangan Kawasan Batik Jonegoroan di Kecamatan Temayang
   e. Pengembangan Kawasan Holtikultura di kawasan Klino
   f. Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Kecamatan Kedungadem dan Gondang
   g. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kapas, Dander, Kalitidu dan Trucuk
   h. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kalitidu, Dander, Kapas dan Sukosewu
   i. Pengembangan Kawasan Wisata Migas di Kecamatan Kedewan, Malo, Gayam dan Ngasem
   j. Pengembangan Kawasan Wisata Religi di Kecamatan Malo dan Kalitidu
   k. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Temayang (Jono) dan Ngasem (Kayangan Api)

l. Pengembangan Kawasan Wisata Hutan di Kecamatan Dander dan Malingmati (Tambakrejo)
m. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Kecamatan Sekar berbasis Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

3. Pembangunan *Geopark* (Taman Geologi)

Bojonegoro memiliki kayangan api yang menunjukkan bahwa di Bojonegoro dahulu kala terdapat aktivitas vulcanologi, yang merupakan bagian dari bidang keilmuan geologi, sehingga seharusnya ini menjadi warisan keimanan bagi generasi mendatang maka di Bojonegoro kedepan akan dibangun Geopark.

4. Gerakan Makanan Sehat Anak Sekolah

Untuk melindungi anak SD terhadap makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, maka telah dicanangkan Gerakan Makanan Sehat Anak Sekolah, yang akan menyediakan kantin sehat bagi anak, melindungi dari PKL yang berjualan makanan berbahaya dan pemantauan kesehatan bagi anak.

5. Dana Abadi

Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusianya. Sumber dananya kita dapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari sektor migas. Hal ini merupakan implementasi transformasi pembangunan eksklusif menjadi inklusif, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro. Aturan pengelolaan dana abadi ini kita harapkan segera kita tetapkan melalui Peraturan Daerah. Kita juga berharap agar harga minyak dunia membaik, sehingga pendapatan migas kita akan ikut naik.

Bagi Hasil Migas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus bisa disimpan dan dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro dalam waktu yang lama bahkan tidak ada habisnya, sehingga walaupun migas sudah habis dari bumi Bojonegoro tapi manfaatnya masih terasa selama-lamanya sehingga harus dibuat regulasi yang tepat dalam bentuk Perda, termasuk tata cara penerimaan dan penyimpanan uangnya.

6. Penanganan Sepuluh Besar Penyakit

Sepuluh besar penyakit di Bojonegoro didominasi oleh penyakit degeneratif, tertinggi adalah penyakit stroke. Solusi penanganan adalah melaksanakan suatu gerakan hidup sehat, dimulai dari perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat serta melaksanakan olahraga secara rutin. Kegiatan ini harus diinisiasi terlebih dulu oleh Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan.

7. Optimalisasi Penanganan Masalah Pendidikan
   a. Gerakan ayo sekolah

      Memastikan sekolah memiliki data yang valid, ditunjang tehnologi IT, masyarakat Bojonegoro usia 7–18 tahun harus bersekolah baik disekolah formal maupun non formal (Paket A, B dan C), melalui gerakan:
      1) Sinkronisasi data (validasi data → data indikator pendidikan)
      2) Sadar data
      3) Sadar lingkungan
      4) Koordinasi aksi
      5) Bulan gerakan ayo sekolah

6) Bulan gerakan aksi
7) Apresiasi anak sekolah
8) Apresiasi anak terampil

b. Gerakan anti drop out sekolah,untuk mewujudkan agar anak tetap sekolah hingga menengah atas, melalui :
1) Gerakan kasih sayang
2) Kawan sejawat saling mengingatkan
3) Guru asuh tidak hanya wali murid

c. Peningkatan kualitas hasil belajar**,** dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas baik kemampuan gurunya, pengelolaan/manajemen sekolah dan fasilitas sekolah yang memadai.
1) Dinas pendidikan harus mengawal dengan baik proses belajar mengajar
2) Kualitas sekolah dan guru

Selain kebijakan-kebijakan prioritas sebagaimana diuraikan diatas, beberapa kegiatan yang merupakan rencana kerja dan prioritas pembangunan ditahun 2017, diklasifikasikan sesuai bidang prioritas antara lain:

1. Prioritas Bidang Pendidikan
   a. Pengelolaan SMT (TK/SD/SMP dan Pananganan terpadu)
   b. Operasional UPTD
   c. Pengembangan Anak Usia Dini
   d. Pengadaan buku dan alat tulis siswa
   e. Rehab RKB SD
   f. Penyelenggaraan Paket A
   g. Penyelenggaraan Paket B
   h. Pembangunan RKB SMP
   i. Rehab Ruang Guru SMP
   j. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
   k. Pengadaan mebelair sekolah SMP
   l. Rehab RKB SMP
   m. Rehab Laboratorium dan ruang praktikum
   n. PSB Online
   o. Penyelenggaraan Paket C
   p. Honorarium GTT/PTT K2 dan Non K2
   q. Diklat Kompetensi Guru
   r. DAK Pendidikan SLTA
   s. BPPDGS
   t. Hibah kpd TPQ/TPA
   u. BKSM SLTA
   v. DAK Vocasional
   w. Pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan
   x. Peningkatan Kapasitas Akbid Pemkab

2. Prioritas Bidang Kesehatan
   a. Pembangunan Puskesmas (Pembangunan gedung rawat inap/IPAL puskesmas)
   b. Pembangunan Pustu
   c. Pengadaan PUSLING
   d. Rehab sedang/berat Pustu
   e. Pembangunan Polindes
   f. Rehab Puskesmas
   g. Jamkesda + BPJS

h. JKN
i. Pengadaan peralatan kedokteran, perlengkapan dan perbekalan obat RSUD
j. Penurunan AKI dan AKB
k. Operasional Pelayanan di 3 RSUD

3. Prioritas Bidang Infrastruktur Ke-Pu-an
   a. Pekerjaan Umum
      1) Pembangunan Gedung Kantor PUSDIKLAT dan Pengembangan SDM Kab. Bojonegoro (lanjutan)
      2) Pembangunan jalan Poros Kecamatan/Desa
      3) Pembangunan Jembatan Trucuk Lanjutan
      4) Lantainisasi rumah tidak layak huni
      5) Rehab SD (PU)
      6) Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
      7) Pembangunan turap/talud bronjong (TPT)
      8) Rehab Pemeliharaan Jalan (16 paket dan Jembatan 8 paket) dan pemeliharaan rutin jalan 18 UPTD
      9) Pengadaan alat-alat berat
      10) PJU (36 Paket)
      11) Pembangunan Jalan Poros Desa
      12) Pembangunan Sarpras Air bersih
      13) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi
      14) Pembangunan 2 RSUD:
      15) Pembangunan IPAL Perkotaan (Ledok kulon dan sukorejo)
      16) Peningkatan Jalan
      17) Pengadaaan Tanah Bandara, Terminal Cargo dan Jembatan Kanor-Rengel
      18) Pengadaan Tanah RSUD Wilayah Selatan, Perluasan RSUD Padangan dan Perluasan Puskesmas Kepohbaru
      19) Pengadaan Bidang LH dan Pos Ramil Margomulyo
      20) Pengadaan tanah dan rumah cagar budaya
      21) Pembangunan Sarpras halaman stadion H Letjend Sudirman (Pembangunan Pasar Bintang Kelap Kelip)
      22) Rehabilitasi Lapangan Panahan Indoor
      23) Pembangunan Taman Lampu Spektakuler
      24) Penyediaan sarana Sanitasi di Ponpes
      25) Pengadaan tanah untuk pasar hewan Bojonegoro

   b. Pengairan
      1) Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
      2) Pembangunan saluran irigasi
      3) Pemasangan patok dan penataan tanah setren
      4) Pembangunan Check Dam :
      5) Rehab Check Dam :
      6) Pembangunan Embung
      7) Rehab dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai
      8) Pengendalian Banjir
      9) Sharing Waduk Gonseng

4. Prioritas Bidang Lingkungan Hidup Dan Bencana
   a. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
   b. Pembuatan sumur resapan
   c. Pengadaan 2 unit sumur boor dan water tower

d. Pengendalian lingkungan melalui Gerbang Bersinar dan Adiwiyata
e. Penataan RTH
f. Pengembangan Taman Rekreasi

5. Prioritas Bidang Ketenagakerjaan
   a. Pendidikan pelatihan bagi pencari kerja (3000 orang)
   b. Bursa Tenaga Kerja
   c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

6. Prioritas Bidang Pertanian
   a. Peningkatan Kemampuan lembaga petani
   b. Penyediaan bibit dan pengembangan demplot bawang merah
   c. Pengadaan sarpras teknologi pertanian (cultivator 10 unit dan transplanter 4 unit)
   d. Penyediaan bibit buah-buahan dan sayuran KSBP
   e. Penyediaan bibit buah-buahan
   f. Dem benih unggul padi inpara,inpago dan hibrida
   g. Pembangunan Jitut/Jides
   h. Pembangunan pompanisasi berbasis listrik
   i. Pengembangan jalan pertanian
   j. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
   k. Pengadaan benih padi dan jagung
   l. Pengadaan alat Handsprayer
   m. Pengadaan bibit jambu biji
   n. Pengembangan budidaya ternak
   o. Pengembangan kawasan peternakan dan pembibitan
   p. Sekolah Peternakan Rakyat
   q. Pengembangan alat dan mesin peternakan
   r. pengembangan bibit ikan unggul
   s. Pengembangan Hutan Rakyat dan Rehabilitasi Hutan
   t. Pengembangan hasil Hutan non kayu
   u. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
   v. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

7. Prioritas Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
   a. Pengembangan Pasar Lelang
   b. Membangun Jejaring Eskportir
   c. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di 7 Desa Kec Dander
   d. Pameran produk Unggulan dan Kerajinan
   e. Pengembangan mutu dan desain Industri Kreatif
   f. Optimalisasi UPT Mamin
   g. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri di Desa Rendeng Malo
   h. Pembangunan Pasar Banjarjo

8. Prioritas Bidang Pariwisata
   a. Revitalisasi Taman Dander Park Tahap III
   b. Pengembangan obyek wisata
   c. Gelar Seni budaya di dalam dan diluar Kabupaten
   d. Promosi Wisata (Cetak, Leaflet, booklet, dan Videotron)
   e. Penyelenggaraan Even-even/Festival budaya

9. Prioritas Bidang Energi Sumberdaya Alam
   a. Penanganan Dusun Gelap
   b. Pengembangan energi Baru (PLTS) di Desa Bareng Kec. Sekar

c. Kajian untuk pembangunan dan pengembangan kawasan Geopark

10. Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    a. Dana Desa
    b. ADD
    c. Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa
    d. Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa
    e. Program Jalin Matra Pola Mandiri
    f. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
    g. Hibah Kepada KPU untuk Pilkada
    h. Penyertaan Modal kepada BPR
    i. Penyertaan Modal kepada Bank UMKM Jatim
    j. Penyertaan Modal kepada Bank Jatim Syariah
    k. Dana Abadi
    l. Belanja Tidak Terduga

2) Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

a. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
b. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
c. Berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan penganggaran yang cenderung terus meningkat, disisi lain sumber penerimaan daerah yang dominan berasal dari Dana Perimbangan (transfer dari Pemerintah Pusat) tidak begitu bisa diharapkan dengan terjadinya fluktuasi harga minyak dunia dan penerimaan sektor pajak yang tidak menentu, maka konsekuensi logis perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan yaitu dengan melakukan dekonstruksi untuk mengubah jebakan penganggaran, antara lain melalui:

1. Menunda kegiatan sosialisasi, pembinaan dan sejenisnya yang parameter outputnya tidak berdampak positif langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meminimalisasi belanja yang sifatnya bantuan dan memprioitaskan belanja urusan wajib;
3. Menunda kegiatan yang sifatnya mengulang dan tidak berkelanjutan;
4. Efisiensi belanja penunjang operasional kantor (ATK, perlengkapan/peralatan kantor, mamin, perjalanan dinas) yang semula tersebar di setiap kegiatan dijadikan satu kegiatan dalam program administrasi perkantoran.

a) Kebijakan Pendapatan Daerah

(1) Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2017 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
3. Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran pemungutan dan penggunaan keuangan daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan

Target Pendapatan tersebut akan diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017:

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1)) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

(a)) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(b)) Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(c)) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

(d)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(e)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(f)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(g)) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(h)) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

(2)) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

(a)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba *(profit oriented)* adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;

(b)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum *(public service oriented)* adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3)) Lain-lain PAD Yang Sah:

(a)) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

(b)) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(c)) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

(b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1)) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

(a)) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

((1)) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau

((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

(b)) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2017, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

((1)) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau

((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu *(cukai illegal)*sesuai dengan amanat dalam Pasal 66.C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

(c)) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

((1)) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi *(lifting)* minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau

((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2016, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

(2)) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

(3)) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK kabupaten Tahun Anggaran 2016. Apabila

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1)) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016.

(2)) Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.

(3)) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(4)) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing

Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

(5)) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

(6)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

(7)) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

(8)) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

(9)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(10)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, dan apabila belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, maka akan ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2017.

(11)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari provinsi dianggarkan dalam APBD Kabupaten sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

(12)) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan dimaksud akan disesuaikan pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

(13)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

(2) Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan.

(a) Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu :

(1)) Bidang Pendapatan

(a))Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah

(b)) Peningkatan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi/BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi/ BUMD

(c))Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah

(d)) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi

(e))Kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain

(2)) Bidang Pelayanan Publik

(a))Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

(b)) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

(c))Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan software*) sebagai pendukung utama kelembagaan

(3)) Bidang Kelembagaan

(a))Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan

(b)) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab

(c))Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah

(d)) Program Rekruitmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi

(b) Dana Perimbangan

(1)) Memperjuangkan redistribusi penerimaan Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK

(2)) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat

b) Kebijakan Belanja Daerah

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan, dengan meningkatnya pendapatan daerah diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang menyentuh secara langsung seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif dan efisien, baik terhadap belanja pelayanan publik maupun belanja aparatur daerah.

Kebijakan anggaran belanja daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2017 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pelayanan kepada masyarakat
2. Pemenuhan belanja yang tidak bisa ditunda seperti Belanja Gaji sedangkan non gaji disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuan anggaran
3. Pemenuhan belanja langsung pelayanan publik yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan pangan, perumahan, prasarana infrastruktur dan konstruksi, pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan

4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran
5. Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2017 adalah sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung
  (a) Belanja Pegawai
    (1)) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
    (2)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD disesuaikan dengan penambahan formasi pegawai yang direncanakan tahun 2017.
    (3)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan *acress* maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
    (4)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
    Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
    (5)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomaniPeraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN.
    (6)) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

(7)) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(8)) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(b) Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum *(Public Service Obligation)*. Belanja Subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas melalui pasar murah.

(c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

(d) Belanja Bagi Hasil Pajak

(1)) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

(2)) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

(3)) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, dalam APBD harus diuraikan *by name by addres* sesuai kode rekening berkenaan.

(e) Belanja Bantuan Keuangan

(1)) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

(2)) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(3)) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

(f) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD 2017 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana social serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang terukur, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
Dalam penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil di daerah tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

(a) Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah, maka penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(b) Belanja Barang dan Jasa
(1)) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(2)) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
(3)) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
(4)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, akan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

(5)) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

(6)) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

(7)) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(8)) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

(9)) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja.

(10)) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(a)) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

(b)) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(c)) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(d)) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan riil.

(11)) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggarannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(12)) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan berdasarkan kebutuhan daerah.

(13)) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015.

(14)) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(c) Belanja Modal

(1)) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

(2)) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah

berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

(3)) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

(4)) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset *(capitalization threshold)*.

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

(5)) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset *(capitalization threshold)*, dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

(d) Surplus/Defisit APBD

(1)) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

(2)) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

(3)) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

(4)) Terkait dengan penetapan estimasi Kebutuhan Belanja Daerah, sangat diperlukan prinsip kehati-hatian *(prudential)*. Hal ini karena perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

(5)) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, meliputi:

(1) Penerimaan Pembiayaan

(a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.

(b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

(a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

(b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal

tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

(c) Pemerintah daerah menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

(d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(e) Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusianya. Sumber dananya kita dapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari sektor migas. Mekanisme ini merupakan implementasi transformasi pembangunan **eksklusif** menjadi **inklusif**, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro. Aturan pengelolaan dana abadi ini kita harapkan segera kita tetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencananya dana abadi ini akan mulai dikumpulkan pada tahun 2016. Kita juga berharap agar harga minyak dunia membaik, sehingga pendapatan migas kita akan ikut naik.

(f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a) Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2017 adalah sebesar Rp3.024.200.425.253,43 atau mencapai 94,78% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp3.190.645.377.487,62. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp20.115.867.654,36 atau 0,66% dari realisasi Tahun 2016 yang senilai Rp3.004.084.557.599,07.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 terealisasi sebesar Rp448.188.138.725,43 atau 102,40% dari anggaran sebesar

Rp437.700.601.245,36. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp107.780.459.116,36 atau 31,66% dibandingkan realisasi Tahun 2016 yang sebesar Rp340.407.679.609,07. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan pajak daerah	80.630.702.750,00	87.889.266.165,20	109,00	79.130.307.792,32
2	Pendapatan retribusi daerah	57.268.391.086,50	54.288.552.381,63	94,80	47.942.264.034,46
3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.913.831.499,00	18.231.016.223,48	96,39	19.708.469.371,03
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	280.887.675.909,86	287.779.303.955,12	102,45	193.626.638.411,26
JUMLAH		**437.700.601.245,36**	**448.188.138.725,43**	**102,40**	**340.407.679.609,07**

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp2.576.012.286.528,00 atau 93,57% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp2.752.944.776.242,26. Sementara itu, untuk Tahun 2016, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.653.676.877.990,00 sehingga Tahun 2017 ini pendapatan transfer mengalami penurunan senilai Rp77.664.591.462,00 atau 2,93%. Penurunan tersebut disebabkan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil senilai Rp220.487.702.872,00.

(a) Transfer Pemerintah Pusat

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp1.887.900.309.658,00 atau 92,15% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp2.048.732.421.594,26. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,33% atau senilai Rp106.305.322.045,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yang sebesar Rp1.994.205.631.703,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut. Pada Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB dan Dana Pelayananan Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Tahun 2016 Dana Alokasi Khusus Non Fisik dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.

Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	152.053.349.351,00	153.491.992.086,00	100,94	245.743.261.961,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	772.191.300.243,26	623.083.786.839,00	80,69	664.065.036.283,00

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
3	Dana Alokasi Umum	932.445.113.000,00	932.445.113.000,00	100,00	949.118.065.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	76.128.179.000,00	66.568.924.202,00	87,44	135.279.268.459,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	50.841.390.000,00	47.237.403.531,00	92,91	0,00
6	Dana Alokasi Khusus Tambahan	65.073.090.000,00	65.073.090.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**2.048.732.421.594,26**	**1.887.900.309.658,00**	**92,15**	**1.994.205.631.703,00**

(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer pemerintah pusat-lainnya Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp524.895.096.537,00 atau 92,90% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp565.019.189.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2016 yang senilai Rp516.169.848.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.725.248.037,00 atau 1,69%. Realisasi ini merupakan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa), Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, Dana Insentif Daerah serta Tunjangan Khusus Guru. Pada tahun 2016 Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Pada Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus Non Fisik dimasukkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

(c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2017 sebesar Rp151.511.693.833,00 atau mencapai 118,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.487.979.148,00 dan mengalami kenaikan Rp31.809.582.546,00 sebesar 26,57% dari realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp119.702.111.287,00. Kenaikan realisasi Tahun 2017 tersebut terutama disebabkan kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Adapun rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.975.737.555,92	33.914.735.152,00	113,14	33.243.192.257,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.109.944.996,83	24.558.005.300,00	116,33	24.142.732.615,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.466.441.724,00	36.286.885.859,00	108,43	32.001.549.073,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pangambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah	296.447.004,67	216.199.807,00	72,93	311.370.834,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	42.639.407.866,58	56.535.867.715,00	132,59	30.003.266.508,00
	JUMLAH	**127.487.979.148,00**	**151.511.693.833,00**	**118,84**	**119.702.111.287,00**

(d) Bantuan Keuangan

Secara umum, Bantuan Keuangan terealisasi Rp11.705.186.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp11.705.186.500,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp11.894.100.000,00 atau sebesar 50,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp23.599.286.500,00.

Tabel 4. Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Bantuan Keuangan	11.705.186.500,00	11.705.186.500,00	100,00	23.599.286.500,00
JUMLAH		**11.705.186.500,00**	**11.705.186.500,00**	**100,00**	**23.599.286.500,00**

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2017 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
JUMLAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000.000,00**

b) Belanja Daerah

Secara akumulatif anggaran belanja terealisasi sebesar Rp2.227.477.295.518,00 atau 86,21% dari total plafon anggaran belanja sebesar Rp2.583.686.534.178,47. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

(1) Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun 2017 terealisasi Rp1.648.492.671.416,20 atau 86,21% yaitu dari anggaran Rp1.912.208.899.189,57. Realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp62.429.715928,81 atau 3,65% dari realisasi Tahun 2016 yang sebesar Rp1.710.922.387.345,01. Perincian belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 6. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.162.492.313.110,90	995.662.927.381,00	85,65	1.113.862.580.434,51
2	Belanja Barang	666.703.639.756,67	574.061.177.467,20	86,10	543.475.700.061,50
3	Subsidi	223.000.000,00	156.800.000,00	70,31	125.000.000,00
4	Hibah	80.827.946.322,00	76.903.266.568,00	95,14	49.423.026.849,00
5	Bantuan Sosial	1.962.000.000,00	1.708.500.000,00	87,07	4.036.080.000,00
JUMLAH		**1.912.208.899.189,57**	**1.648.492.671.416,20**	**86,21**	**1.710.922.387.345,01**

(2) Belanja Modal

Belanja modal selama Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp573.456.669.153,80 atau 86,12% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp665.897.694.082,81. Jumlah realisasi Tahun 2017 ini mengalami penurunan 40,75% atau senilai Rp394.460.336.258,18 dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp967.917.005.411,98. Tidak terealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya program/kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:

Tabel 7. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	26.812.900.000,00	21.317.897.550,00	79,51	24.533.518.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	95.703.729.470,39	86.729.210.037,80	90,62	131.238.250.669,48
3	Belanja Gedung dan Bangunan	165.885.166.381,07	148.631.056.352,00	89,60	349.474.983.630,50
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	346.772.092.760,35	290.463.504.465,00	83,76	458.120.198.003,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.248.005.471,00	26.284.800.749,00	86,90	4.132.592.859,00
6	Belanja Aset Lainnya	475.800.000,00	30.200.000,00	6,35	417.462.000,00
JUMLAH		**665.897.694.082,81**	573.456.669.153,80	86,12	**967.917.005.411,98**

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun 2017 terealisasi Rp5.527.954.948,00 mencapai 99,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.579.940.906,09 sedangkan Tahun 2016 belanja tak terduga terealisasi Rp1.416.551.600,00.

c) Transfer

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2017 Rp650.010.531.164,93 terealisasi sebesar Rp600.427.415.484,43 atau 92,37%. Belanja transfer mengalami kenaikan senilai Rp36.017.448.442,54 atau 6,38% dibandingkan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp564.409.967.041,89.

d) Pembiayaan

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2017 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp81.489.285.139,94 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp79.051.687.855,78 terealisasi sebesar Rp81.489.285.139,94 atau 103,08%. Realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan senilai Rp258.864.605.075,65 atau 76,06% dibanding realisasi Tahun 2016 yang sebesar Rp340.353.890.215,59. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

Tabel 8. Penerimaan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	79.051.687.855,78	79.051.687.855,78	100,00	333.422.039.567,70
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	2.437.597.284,16	0,00	6.931.850.647,89
JUMLAH		**79.051.687.855,78**	**81.489.285.139,94**	**103,08**	**340.353.890.215,59**

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp36.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yang sebesar

Rp20.720.848.560,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

Tabel 9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	5.720.848.560,00
JUMLAH		**36.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.720.848.560,00**

2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya petunjuk teknis kegiatan baru turun setelah Perubahan APBD disahkan serta gagal lelang dikarenakan tidak adanya rekanan yang lolos seleksi.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 10.
Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

KODE SKPD	Nama SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.01.05	Kecamatan Bojonegoro
1.02.01	Dinas Kesehatan	4.01.06	Kecamatan Kapas
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	4.01.07	Kecamatan Balen
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan	4.01.08	Kecamatan Sumberrejo
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.01.09	Kecamatan Kanor
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.01.10	Kecamatan Baureno
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.01.11	Kecamatan Sugihwaras
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.01.12	Kecamatan Kepohbaru
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.13	Kecamatan Kedungadem
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.14	Kecamatan Sukosewu
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	4.01.15	Kecamatan Trucuk
1.06.01	Dinas Sosial	4.01.16	Kecamatan Malo
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	4.01.17	Kecamatan Kalitidu

KODE SKPD	Nama SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.01.18	Kecamatan Dander
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.01.19	Kecamatan Padangan
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.01.20	Kecamatan Purwosari
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.01.21	Kecamatan Kasiman
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.01.22	Kecamatan Kedewan
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.01.23	Kecamatan Ngasem
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.01.24	Kecamatan Ngambon
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.01.25	Kecamatan Tambakrejo
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.01.26	Kecamatan Ngraho
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.01.27	Kecamatan Margomulyo
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.01.28	Kecamatan Temayang
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.01.29	Kecamatan Bubulan
3.03.01	Dinas Pertanian	4.01.30	Kecamatan Gondang
3.06.01	Dinas Perdagangan	4.01.31	Kecamatan Sekar
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.01.32	Kecamatan Gayam
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.01	Inspektorat
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.03	Sekretariat Daerah	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.01.04	Sekretariat DPRD	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

Tabel 11.
Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	NAMA BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT. Asri Dharma Sejahtera, PT. Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT. Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
2. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan –LO dan beban dalam Laporan Operasional.

Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a) Kebijakan Umum

(1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;

(2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;

(3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;

(4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;

(5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;

(6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;

(7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

(8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;

(9) Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;

(10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

(11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

(12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;

(13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
(14) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04)
(15) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
(16) Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
(17) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04).
(18) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
(19) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
(20) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
(21) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
(22) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
(23) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

b) Pendapatan LRA

(1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
(2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
(3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
(4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
(5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;

(6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
(7) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
(8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;
(9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
(10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Belanja

(1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
(3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
(4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

d) Transfer

(1) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
(2) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
(3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan

daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e) Pembiayaan

(1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;

(2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

(3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

(4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;

(5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;

(6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan danpengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam posSiLPA/SiKPA;

(7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

f) Pendapatan LO

(1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

(2) Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized);*

(3) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;

(4) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

(a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;

(b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara

jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

(5) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
(6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
(7) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

g) Beban

(1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
(2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
(3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
(4) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
(5) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
(6) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
(7) Beban diakui pada:
    (a) Saat timbulnya kewajiban;
    (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
(8) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
(9) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
(10) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
(11) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

(a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
(b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
(c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

(12) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk penagukan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;

(13) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;

(14) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.

(15) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

h) Aset

(1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

(2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;

(3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;

(4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;

(5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;

(6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

(7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);

(8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;

(9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai *(cash dividend)* dicatat sebagai pendapatan;
(10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
(11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
(12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
(13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
(14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
(15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
(16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik *(stock opname);*
(17) Persediaan disajikan sebesar :
    (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
(18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
    (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait;
    (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat.

(19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;

(20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;

(21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;

(22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;

(24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;

(25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;

(26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

(27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:

(a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;

(b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;

(c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, dan;

(d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;

(e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable;*

(f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;

(g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;

(h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

(i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;

(j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;

(k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;

(l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.

(28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;

(29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;

(30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;

(31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

(32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;

(33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

(34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

(35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

(36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;

(37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;

(38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;

(39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;

(40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;

(41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
(42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
(43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
(44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
(45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
(46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
(47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
(48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
(49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
(50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
(51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
(52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
(53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
(54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
(55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
(56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah

biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;

(57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;

(58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;

(59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;

(60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;

(61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;

(62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

i) Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;

(2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;

(3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

j) Kewajiban

(1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;

(2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

(3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;

(4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;

(5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;

(6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendaliPemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
(8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
(9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasikan;
(10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
(11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
(12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
(13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
(14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
(15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
(16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

k) Ekuitas

(1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
(2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
(3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

l) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

m) Koreksi Kesalahan

(1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
(2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
(3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
(4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-peroide sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
(5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lan-lain;
(6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

b) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, dan Laporan Perubahan SAL sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

E. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp3.024.200.425.253,43 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah Rp448.188.138.725,43 atau 102,40% dari anggaran sebesar Rp437.700.601.245,36 yang terdiri dari:

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Pajak Daerah	80.630.702.750,00	87.889.266.165,20	109,00	79.130.307.792,32
2	Retribusi Daerah	57.268.391.086,50	54.288.552.381,63	94,80	47.942.264.034,46
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.913.831.499,00	18.231.016.223,48	96,39	19.708.469.371,03
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	280.887.675.909,86	287.779.303.955,12	102,45	193.626.638.411,26
JUMLAH		**437.700.601.245,36**	**448.188.138.725,43**	**102,40**	**340.407.679.609,07**

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Pajak Daerah sebesar Rp87.889.266.165,20 atau sebesar 109,00% dari anggaran sebesar Rp80.630.702.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.987.488.021,00	2.042.159.274,00	68,36%	3.899.205.358,00
2	Pajak Restoran	4.414.317.134,00	5.929.505.221,00	134,32%	7.292.199.889,00
3	Pajak Hiburan	518.468.454,00	434.909.661,00	83,88%	345.611.678,00
4	Pajak Reklame	1.855.771.428,00	2.235.093.229,00	120,44%	1.791.436.458,00
5	Pajak Penerangan Jalan	33.550.466.340,00	34.467.987.935,00	102,73%	28.581.332.600,00
6	Pajak Parkir	300.321.425,00	374.961.522,00	124,85%	290.321.600,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	415.778.472,00	442.733.141	106,48%	395.979.498,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	33.600.000,00	23.375.000,00	69,57%	25.225.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.948.542.476,00	1.910.490.283,00	98,05%	1.479.913.171,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000.000,00	25.404.172.007,20	101,62%	25.555.414.882,32
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.605.949.000,00	14.623.878.892,00	152,24%	9.473.667.658,00
JUMLAH		**80.630.702.750,00**	**87.889.266.165,20**	**109,00%**	**79.130.307.792,32**

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 39,22% atau sebesar Rp34.467.987.935,00 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

(b) Retribusi Daerah sebesar Rp54.288.552.381,63 atau 94,80% dari anggaran sebesar Rp57.268.391.086,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	51.406.092.741,50	50.761.301.203,63	98,75	41.312.782.042,46
2	Retribusi Jasa Usaha	2.081.573.345,00	2.001.325.570,00	96,14	2.905.218.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.780.725.000,00	1.525.925.608,00	40,36	3.724.263.492,00
JUMLAH		**57.268.391.086,50**	**54.288.552.381,63**	**94,80**	**47.942.264.034,46**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 93,50% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp50.761.301.203,63. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
	RETRIBUSI JASA UMUM	**51.406.092.741,50**	**50.761.301.203,63**	**98,75**	**41.312.782.042,46**
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	41.395.212.029,00	40.650.258.316,00	98,20	30.527.756.600,46
2	Ret.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	109.125.712,50	229.995.000,00	210,76	264.265.000,00
3	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.300.000.000,00	7.511.091.000,00	102,89	7.239.773.000,00
4	Ret. Pelayanan Pasar	131.805.000,00	89.840.000,00	68,16	0,00
5	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	1.310.000.000,00	1.307.560.000,00	99,81	1.354.790.000,00
6	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	1.114.950.000,00	860.083.387,63	77,14	1.926.197.442,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	112.473.500,00	249,94	0,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	**2.081.573.345,00**	**2.001.325.570,00**	**96,14**	**2.905.218.500,00**
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	937.323.345,00	580.717.570,00	61,95	1.015.420.250,00
2	Ret. Terminal	0,00	0,00	0,00	306.205.750,00
3	Ret. Pasar/Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemda	10.500.000,00	14.500.000,00	138,10	0.00
4	Ret.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	110.250.000,00	129.800.000,00	117,73	105.100.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
5	Ret.Rumah Potong Hewan	99.000.000,00	120.050.000,00	121,26	106.735.000,00
6	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	924.500.000,00	1.156.258.000,00	125,07	1.371.757.500,00
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	**3.780.725.000,00**	**1.525.925.608,00**	**40,36**	**3.724.263.492,00**
1	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	885.875.000,00	606.722.600,00	68,49	1.273.254.983,50
2	Ret.Izin Gangguan/Keamanan	2.887.500.000,00	911.803.008,00	31,58	2.443.608.508,50
3	Ret.Izin Trayek	7.350.000,00	7.400.000,00	100,68	7.400.000,00
JUMLAH		**57.268.391.086,50**	**54.288.552.381,63**	**94,80**	**47.942.264.034,46**

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp18.231.016.223,48 atau sebesar 96,39% dari anggaran sebesar Rp18.913.831.499,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 16. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	13.112.411.176,00	13.104.595.900,48	99,94	12.912.411.176,00
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	4.531.610.922,00	4.531.610.922,00	100,00	3.157.356.991,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	510.336.229,03
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	675.000.000,00	0,00	0,00	690.930.900,00
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	0,00	0,00	0,00	1.425.395.199,00
7	Pendapatan BPR Jatim	574.849.000,00	574.849.000,00	100,00	484.381.000,00
8	Pendapatan Griya Dharma Kusuma	19.960.401,00	19.960.401,00	100,00	527.657.876,00
JUMLAH		**18.913.831.499,00**	**18.231.016.223,48**	**96,39**	**19.708.469.371,03**

Pada saat ini PD Apotik Sidowaras dalam proses pembekuan operasional kegiatan apotik sesuai SK nomor 188/232/KEP/412.11/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo.

(d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp287.608.745.620,98 atau sebesar 102,39% dari anggaran sebesar Rp280.887.675.909,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Lain-lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Hasil penjualan. aset yang tidak dipisahkan	337.500.000,00	111.595.876,00	33,07	37.496.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	6.500.000.000,00	6.374.463.508,77	98,07	11.741.297.370,40

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
3	Pendapatan Bunga	31.650.000,00	1.120.082.788,64	3538,97	2.004.534.631,32
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.267.178.037,86	2.115.832.320,49	93,32	2.307.883.318,90
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.732.353.416.,01	0,00	4.048.182.744,57
6	Pendapatan dari Pengembalian	1.553.500.000,00	329.110.410,00	21,25	1.153.491.399,52
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.325.784,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	711.410,00
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	130.066.200,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari BLUD	133.638.500.000,00	138.651.231.418,02	103,75	127.339.807.258,53
11	Pendapatan Lain-lain	0,00	142.130.254,54	0,00	274.813.978,02
12	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	32.059.328,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.749.787.872,00	44.852.656.096,00	100,23	44.718.420.300,00
14	Pendapatan Dana BOS	91.809.560.000,00	93.918.749.970,66	102,30	0,00
JUMLAH		**280.887.675.909,86**	**287.779.303.955,12**	102,45	**193.626.638.411,26**

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 48,21% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp138.651.231.418,02:

(a) Pendapatan BLUD RSUD Rp 137.429.119.287,60
(b) Pendapatan BLUD AKBID Rp 1.222.112.130,42

Dari pendapatan BLUD senilai Rp138.651.231.418,02 tersebut, Rp2.457.833.998,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

(2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.576.012.286.528,00 atau sebesar 93,57% dari anggaran sebesar Rp2.752.944.776.242,26 yang terdiri dari:

Tabel 18. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.048.732.421.594,26	1.887.900.309.658,00	92,15	1.994.205.631.703,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	565.019.189.000,00	524.895.096.537,00	92,90	516.169.848.500,00
3	Transfer Pemerintah Daerah	127.487.979.148,00	151.511.693.833,00	118,84	119.702.111.287,00
4	Bantuan Keuangan	11.705.186.500,00	11.705.186.500,00	100,00	23.599.286.500,00
JUMLAH		**2.752.944.776.242,26**	**2.576.012.286.528,00**	93,57	**2.653.676.877.990,00**

(a) Realisasi Transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.887.900.309.658,00 atau sebesar 92,15% dari anggaran

sebesar Rp2.048.732.421.594,26. Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

Tabel 19. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**152.053.349.351,00**	**153.491.992.086,00**	**100,95**	**245.743.261.961,00**
	- Pajak Bumi dan Bangunan	97.063.891.277,00	97.293.396.177,00	100,24	181.979.882.134,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20.418.646.648,00	21.627.784.483,00	105,92	30.215.707.488,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	34.570.811.426,00	34.570.811.426,00	100,00	33.547.672.339,00
2	**Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)**	**772.191.300.243,26**	**623.083.786.839,00**	**80,69**	**664.065.036.283,00**
	- Provisi Sumber Daya Hutan	544.472.000,00	389.766.467,00	71,59	379.467.460,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	1.269.162.400,00	447.937.200,00	35,29	452.025.539,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	743.160.878.330,26	595.026.643.107,00	80,07	642.164.278.572,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	3.851.946.013,00	3.760.576.101,00	97,63	2.485.592.899,00
	- Pertambangan Panas Bumi	25.492.000,00	18.057.860,00	70,84	58.190.921,00
	- Pertambangan Umum	58.797.500,00	58.865.576,00	100,12	1.969.500,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	23.280.552.000,00	23.381.940.528,00	100,44	18.523.511.392,00
3	**Dana Alokasi Umum**	**932.445.113.000,00**	**932.445.113.000,00**	**100,00**	**949.118.065.000,00**
4	**Dana Alokasi Khusus**	**76.128.179.000,00**	**66.568.924.202,00**	**87,44**	**135.279.268.459,00**
	- Bidang Pendidikan	23.656.902.000,00	21.764.205.702,00	92,00	4.940.624.000,00
	- Bidang Kesehatan	19.251.717.000,00	15.401.373.000,00	80,00	31.677.508.229,00
	- Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	799.674.000,00
	- Bidang Infrastruktur Jalan	18.965.744.000,00	18.025.577.500,00	95,04	0,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.829.475.218,00
	- Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00		0,00	0,00
	- Bidang Sarpras Perdagangan	2.725.000.000,00	817.500.000,00	30,00	1.858.864.000,00
	- Bidang Air Minum dan Sanitasi	6.710.922.000,00	6.611.570.000,00	98,52	1.333.174.502,00
	- Bidang Kedaulatan Pangan	4.817.894.000,00	3.948.698.000,00	81,96	5.226.112.699,00
	- Bidang Transportasi	0,00	0,00	0,00	351.380.000,00
	- Bidang Infrastruktur Publik Daerah	0,00	0,00	0,00	87.262.455.811,00
5	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**50.841.390.000,00**	**47.237.403.531,00**	**92,91**	**0,00**
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	28.533.600.000,00	28.503.690.500,00	99,90	0,00
	- Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	15.521.530.000,00	11.292.366.485,00	72,75	0,00
	- Akreditasi Puskesmas	2.230.134.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Jaminan Persalinan	1.305.547.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Operasional KB	1.341.930.000,00	5.532.697.546,00	412,29	0,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.908.649.000,00	1.908.649.000,00	100,00	0,00
6	**Dana Alokasi Khusus**	**65.073.090.000,00**	**65.073.090.000,00**	**100,00**	**0,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
	Tambahan				
JUMLAH		**2.048.732.421.594,26**	**1.887.900.309.658,00**	**92,15**	**1.994.205.631.703,00**

Pendapatan transfer pusat terbesar adalah dari pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 49,39% atau sebesar Rp932.445.113.000,00.

(b) Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp524.895.096.537,00 atau sebesar 92,90% dari anggaran sebesar Rp565.019.189.000,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS	0,00	0,00	0,00	182.530.678.000,00
2	BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	23.172.000.000,00
3	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.784.682.500,00
4	Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	1.180.650.000,00
6	**Dana Otonomi Khusus**	**332.980.300.000,00**	**332.980.300.000,00**	100,00	**261.505.396.000,00**
7	**Dana Penyesuaian**	**232.038.889.000,00**	**191.914.796.537,00**	**82,71**	**38.996.442.000,00**
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	220.987.724.000,00	181.423.506.537,00	82,10	0,00
	- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.907.000.000,00	2.637.000.000,00	90,71	0,00
	- Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	38.996.442.000,00
	- Tunjangan Khusus Guru	644.165.000,00	354.290.000,00	55,00	0,00
JUMLAH		**565.019.189.000,00**	**524.895.096.537,00**	**92,90**	**516.169.848.500,00**

(c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp151.511.693.833,00 atau sebesar 118,84% dari anggaran sebesar Rp127.487.979.148,00 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1.	**Bagi Hasil Pajak**				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	29.975.737.555,92	33.914.735.152,00	113,14	33.243.192.257,00
	- Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	33.466.441.724,00	36.286.885.859,00	108,43	32.001.549.073,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.109.944.996,83	24.558.005.300,00	116,33	24.142.732.615,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	296.447.004,67	216.199.807,00	72,93	311.370.834,00

	- Bagi Hasil Pajak Rokok	42.639.407.866,58	56.535.867.715,00	132,59	30.003.266.508,00
JUMLAH		**127.487.979.148,00**	**151.511.693.833,00**	**118,84**	**119.702.111.287,00**

(d) Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp11.705.186.500,00 atau sebesar 100% dari anggaran sehingga mengalami penurunan 50,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp23.599.286.500,00. Bantuan Keuangan dari provinsi dipergunakan untuk:

Tabel 22. Rincian Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.302.900.000,00	7.302.900.000,00
2	Peningkatan BOP MADIN	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Pelaksanaan Hari Guru	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Honor 197 Perawat Ponkesdes	3.427.800.000,00	3.427.800.000,00
6	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus	90.000.000,00	90.000.000,00
7	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	90.000.000,00	90.000.000,00
8	Pengembangan Taman Posyandu	225.000.000,00	225.000.000,00
9	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00
10	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00
11	Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	150.000.000,00	150.000.000,00
12	Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00
	JUMLAH	**11.705.186.500,00**	**11.705.186.500,00**

(3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00. Pendapatan Hibah merupakan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, konstribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.887.900.309.658,00 atau mencapai 62,42%. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai Rp11.705.186.500,00 atau sebesar 0,38%. Pada tahun 2017 Penerimaan BOS sudah dianggarkan dalam APBD sehingga sudah dicatat dalam LRA TA 2017.

b. Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Tahun 2017 adalah Rp2.227.477.295.518,00 sebesar 86,21% dari anggaran Rp2.583.686.534.178,47 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.648.492.671.416,20 atau sebesar 86,21% dari anggaran sebesar Rp1.912.208.899.189,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.162.492.313.110,90	995.662.927.381,00	85,65	1.113.862.580.434,51
2	Belanja Barang dan Jasa	588.761.124.490,84	509.759.462.542,20	86,58	426.800.115.139,50
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	156.800.000,00	70,31	125.000.000,00
4	Belanja Hibah	148.879.780.701,83	134.724.942.393,00	90,49	159.939.562.321,00
5	Bantuan Sosial	11.852.680.886,00	8.188.539.100,00	69,09	10.195.129.450,00
	Jumlah	**1.912.208.899.189,57**	**1.648.492.671.416,20**	**86,21**	**1.710.922.387.345,01**

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp995.662.927.381,00 atau sebesar 85,65% dari anggaran sebesar Rp1.162.492.313.110,90 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.060.900.313.079,25**	**905.064.309.961,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	984.579.663.156,25	847.887.941.074,00
2	Tambahan Penghasilan	58.441.784.600,00	47.426.407.750,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp,/Angg, DPRD /KDh/WKDh	6.480.000.000,00	4.380.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	5.566.750.000,00	754.875.476,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.056.500.000,00	2.492.898.435,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.775.615.323,00	2.122.187.226,00
	BELANJA LANGSUNG	**101.592.000.031,65**	**90.598.617.420,00**
1	Uang Lembur	6.257.322.185,00	5.701.743.776,00
2	Belanja Pegawai (Non Honorarium Pengelola) Dana BOS	16.492.000,00	16.492.000,00
3	Belanja Pegawai BLUD	64.591.485.299,65	57.242.002.415,00
4	Honorarium Pelayanan JKN	29.746.600.547,00	26.702.839.229,00
5	Honorarium Tim Pengelola/Penyusun/LPSE	113.420.000,00	70.040.000,00
6	Honorarium Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	866.680.000,00	865.500.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	**1.162.492.313.110,90**	**995.662.927.381,00**

(b) Belanja Barang

Total realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp509.759.462.542,20 atau sebesar 86,58% dari anggaran sebesar Rp588.761.124.490,80. Sedangkan di Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp426.800.115.139,50,00

sehingga mengalami peningkatan senilai Rp82.959.347.402,70 atau 19,44%.

Tabel 25. Belanja Barang

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	36.619.323.154,69	31.694.104.233,20
2	Belanja Bahan/Material	48.309.196.002,67	38.054.155.898,00
3	Belanja Jasa Kantor	47.766.510.073,75	43.498.916.427,00
4	Belanja Premi Asuransi	829.770.000,00	267.424.516,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.656.897.101,10	5.252.849.372,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.914.497.805,50	19.626.145.485,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.085.084.300,00	1.496.966.380,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.129.151.900,00	983.982.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.504.628.000,00	2.014.462.201,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	25.867.760.845,00	21.663.935.315,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.153.020.000,00	2.738.654.262,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.093.882.550,00	1.079.508.450,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.381.808.300,00	2.238.655.345,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	54.215.426.496,70	43.538.258.565,00
15	Belanja Pemeliharaan	9.155.347.461,68	8.096.421.122,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	6.152.597.072,64	5.309.042.600,00
17	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	866.857.000,00	842.705.500,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	739.930.000,00	665.890.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.543.705.004,00	1.929.724.200,00
20	Belanja Honorarium Non Pegawai	151.745.000,00	114.195.000,00
21	Belanja Honorarium PNS	27.508.784.393,00	24.064.257.142,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	84.047.255.741,11	80.671.899.562,00
23	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	1.058.004.000,00	1.058.624.000,00
24	Belanja Barang Inventaris/ Non Aset Tetap	8.953.167.822,00	8.136.711.080,00
25	Belanja Pembenihan/ Pembibitan	118.410.000,00	112.762.500,00
26	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	14.230.267.900,00	14.192.276.746,00
27	Belanja Beban Pajak	11.521.200,00	7.917.350,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.839.777.440,00	78.593.676.093,00
29	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	61.819.664.677,00	51.939.560.558,00
30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.452.528.500,00	7.172.852.200,00
31	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.521.414.500,00	1.392.658.690,00
32	Belanja Jasa Pelatihan/Pemberdayaan Masyarakat	67.500.000,00	67.500.000,00
33	Belanja Akomodasi Pengiriman MTQ	15.000.000,00	15.000.000,00
34	Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	1.240.600.000,00	1.240.600.000,00
35	Belanja diklat, bimtek, lokakarya, seminar, workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD	728.500.000,00	328.500.000,00
36	Belanja Kontribusi	195.000.000,00	78.121.500,00
37	Uang Saku	4.712.064.500,00	3.738.067.500,00
38	Belanja pengukuran, pemetaan, pemisahan, pengembalian batas dan rekomendasi tanah	63.000.000,00	1.400.000,00
39	Honorarium penyelenggara ujian dan diklat	626.622.500,00	608.095.000,00
40	Honorarium Petugas Teknis	2.127.036.000,00	1.916.742.500,00
41	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.206.560.000,00	3.277.910.000,00
42	Belanja biaya distribusi SPPT PBB P2	55.000.000,00	16.030.000,00
43	Belanja pembayaran pendaftaran lomba yang diikuti sekolah	26.307.250,00	22.303.250,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
	Total Belanja Barang dan Jasa	**588.761.124.490,84**	**509.759.462.542,20**

Dalam anggaran dan realisasi belanja barang tersebut, tidak termasuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang merupakan anggaran yang dialokasikan pada belanja barang jasa untuk hibah dan bantuan sosial kepada Pihak Ketiga/Masyarakat masing-masing sebesar Rp68.051.834.379,83 dan Rp9.890.680.886,00. Belanja tersebut terealisasi masing-masing sebesar Rp57.821.675.825,00 dan Rp6.480.039.100,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, realisasi belanja barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tersebut disajikan pada belanja hibah dan bantuan sosial.

(c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp156.800.000,00 sebesar 70,31% dari anggaran sebesar Rp223.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi pada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama dilaksanakan di 4 lokasi di 4 Kecamatan yang berupa penyediaan paket bahan pokok berupa beras kualitas premium kemasan 5 Kg sejumlah 3.200 Kg dengan subsidi Rp2.000,00 per Kg, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 4.000 liter dengan subsidi Rp2.000,00 per liter, serta gula pasir sebanyak 4.000 Kg dengan nilai subsidi Rp2.000,00 per Kg. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dua penyedia jasa dengan nilai Rp6.400.000,00 dan Rp16.000.000,00. Tahap kedua dilaksanakan di dua puluh empat lokasi pada dua puluh empat kecamatan yang berupa penyediaan paket bahan pokok berupa beras kualitas premium kemasan 5 Kg sejumlah 36.000 Kg dengan subsidi Rp2.000,00 per Kg, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 15.600 liter dengan subsidi Rp2.000,00 per liter, serta gula pasir sebanyak 15.600 Kg dengan nilai subsidi Rp2.000,00 per Kg. Pelaksanaan Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Belanja Subsidi

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
1.	Belanja Subsidi (Dinas Perdagangan)	223.000.000,00	156.800.000,00
	JUMLAH	**223.000.000,00**	**156.800.000,00**

Belanja subsidi pada Dinas Perdagangan dicairkan dengan SP2D nomor 0462/LS-PPKD/2017 tanggal 24 Desember 2017 senilai Rp22.400.000,00, dan SP2D nomor 0475/LS-PPKD/2017 senilai Rp134.400.000,00.

(d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp134.724.942.393,00 atau sebesar 90,49% dari anggaran sebesar Rp148.879.780.701,83. Belanja Hibah tersebut terdiri dari hibah dalam bentuk uang dan hibah dalam bentuk barang. Anggaran belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dalam bentuk uang sebesar Rp80.827.946.322,00 dan terealisasi sebesar Rp76.903.266.568,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
I	**HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT**	**13.064.542.068,00**	**12.745.011.568,00**
	TERDIRI DARI:		
	Hibah Kepada Kemenag (Musabaqoh Quroatul Kutub)	50.000.000,00	50.000.000,00
	Hibah Kepada KPU	7.928.327.068,00	7.928.327.068,00
	Hibah kepada Sub Denpom	200.000.000,00	200.000.000,00
	Hibah Kepada Polres	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Bojonegoro	3.686.215.000,00	3.366.684.500,00
II	**HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT**	**67.763.404.254,00**	**64.158.255.000,00**
	TERDIRI DARI:		
1.	**Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan**	**823.718.254,00**	**823.700.000,00**
	a. PUB/FKUB	511.218.254,00	511.200.000,00
	b. BAMAG	30.000.000,00	30.000.000,00
	c. MUI	150.000.000,00	150.000.000,00
	d. DPC PEPABRI	10.000.000,00	10.000.000,00
	e. PP Polri	10.000.000,00	10.000.000,00
	f. PWRI	15.000.000,00	15.000.000,00
	g. Yayasan Gerontologi Abiyoso	25.000.000,00	25.000.000,00
	h. LVRI	10.000.000,00	10.000.000,00
	i. Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	22.500.000,00	22.500.000,00
	j. DHC 45	20.000.000,00	20.000.000,00
	k. Wanita Katolik	10.000.000,00	10.000.000,00
	l. Paguyuban Lansia Pandowo	10.000.000,00	10.000.000,00
2.	**Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
	a. LSM Tropis	12.500.000,00	12.500.000,00
	b. LSM Ploso Jenar	12.500.000,00	12.500.000,00
	c. LSM Bangkit Mandiri	12.500.000,00	12.500.000,00
	d. LSM LSPM	12.500.000,00	12.500.000,00
3	**Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
4	**Hibah kepada PRAMUKA**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**
5	**Hibah Kepada KONI**	**3.000.000.000,00**	**2.744.040.000**
6	**Hibah Kepada Forum PAUD Kab Bojonegoro**	**60.200.000,00**	**60.200.000,00**
7	**Hibah Kepada Taman Bacaan Masyarakat**	**30.000.000,00**	**0,00**
8	**Hibah Kepada PGRI**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)
9	Hibah Kepada IGTKI	75.000.000,00	75.000.000,00
10	Hibah Kepada Badan Amil Zakat	50.000.000,00	50.000.000,00
11	Hibah Kepada Badan Hisab Rukyat	20.000.000,00	20.000.000,00
12	Hibah Kepada Kelompok Pengajian Dharma Wanita	50.000.000,00	0,00
13	Hibah Bidang Keagamaan / Bagian Kesra	530.000.000,00	485.000.000,00
14	Hibah kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid (DMI)	75.000.000,00	75.000.000,00
15	Hibah Kepada TK/TPA di bawah naungan LPPTK-BKPRMI (Bagian Kesra)	1.029.000.000,00	616.500.000,00
16	Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik BOP PAUD) (Dinas Pendidikan)	28.414.200.000,00	28.414.200.000,00
17	Hibah kepada TPQ (Bag. Kesra)	927.000.000,00	294.000.000,00
18	Hibah Kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Dinas Pendidikan)	3.914.000.000,00	3.258.100.000
19	Hibah Infrastruktur Pedesaan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)	8.750.000.000	8.250.000.000,00
20	Hibah kepada Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kabupaten Bojonegoro	200.000.000,00	200.000.000,00
21	Hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab. Bojonegoro	80.000.000,00	40.645.000,00
22	Hibah kepada LPTQ (Bagian Kesra)	480.000.000,00	285.000.000,00
23	Hibah Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)	450.000.000,00	450.000.000,00
24	Hibah Bidang Sosial (LKSA)	720.000.000,00	690.000.000,00
25	Hibah infrastruktur pedesaan bidang kesra	1.440.000.000,00	1.130.000.000,00
26	Hibah Kepada BKPRMI Bojonegoro	25.000.000,00	25.000.000,00
27	Hibah kepada DEKOPINDA Bojonegoro	200.000.000,00	200.000.000,00
28	Hibah kepada KNPI	175.000.000,00	175.000.000,00
29	Hibah untuk Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	2.957.101.000,00	2.957.000.000,00
30	Hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih	490.000.000,00	490.000.000,00
31	BPPDGS Madin Ula	8.095.950.000,00	7.814.070.000,00
32	BPPDGS Madin Wustha	2.858.400.000,00	2.732.400.000,00
33	BPPDGS SD Swasta	151.200.000,00	137.700.000,00
34	BPPDGS MI Swasta	108.000.000,00	108.000.000,00
35	BPPDGS SMP Swasta	232.200.000,00	207.900.000,00
36	BPPDGS SMPLB Swasta	5.400.000,00	5.400.000,00
37	BPPDGS SLB Swasta	89.100.000,00	89.100.000,00
38	BPPDGS Salafiah Wustha	107.935.000,00	105.300.000,00
39	Hibah kepada Muslimat NU Bojonegoro	300.000.000,00	300.000.000,00
	TOTAL BELANJA HIBAH	80.827.946.322,00	76.903.266.568,00

Selain hibah dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa. Hibah barang/jasa ini pada tahun 2017 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp68.051.834.379,83 dan terealisasi sebesar Rp57.821.675.825,00.

(e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.188.539.100,00 atau sebesar 69,09% dari anggaran sebesar Rp11.852.680.886,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut terdiri dari bantuan sosial dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk barang. Realisasi belanja bantuan sosial dalam bentuk uang sebesar Rp1.708.500.000,00 atau sebesar 87,08% dari anggaran sebesar Rp1.962.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	**582.000.000,00**	**564.000.000,00**	**96,91**
Terdiri dari:			
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	582.000.000,00	564.000.000,00	96,91
Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan	**1.380.000.000,00**	**1.144.500.000,00**	**82,93**
Terdiri dari:			
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	930.000.000,00	930.000.000,00	100,00
Bantuan Sosial Lansia	200.000.000,00	158.000.000,00	79,00
Bantuan sosial yang tidak direncanakan	250.000.000,00	56.500.000,00	22,60
JUMLAH	**1.962.000.000,00**	**1.708.500.000,00**	**87,08**

Selain bantuan sosial dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa. Bantuan sosial barang/jasa ini pada Tahun 2017 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp9.890.680.886,00 dan terealisasi sebesar Rp6.480.039.100,00.

(2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp573.456.669.153,80 atau sebesar 86,12% dari anggaran sebesar Rp665.897.694.082,81 dan terdiri dari:

Tabel 29. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	26.812.900.000,00	21.317.897.550,00	79,51	24.533.518.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	95.703.729.470,39	86.729.210.037,80	90,62	131.238.250.669,48
3	Belanja Gedung dan Bangunan	165.885.166.381,07	148.631.056.352,00	89,60	349.474.983.630,50
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	346.772.092.760,35	290.463.504.465,00	83,76	458.120.198.003,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.248.005.471,00	26.284.800.749,00	86,90	4.132.592.859,00
6	Belanja Aset Lainnya	475.800.000,00	30.200.000,00	6,35	417.462.000,00
JUMLAH		**665.897.694.082,81**	**573.456.669.153,80**	86,12	**967.917.005.411,98**

(a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp21.317.897.550,00 atau 79,51% dari anggaran sebesar Rp26.812.900.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp3.215.620.700,00 atau 13,11% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp24.533.518.250,00.

(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp86.729.210.037,80 atau 90,62% dari anggaran sebesar Rp95.703.729.470,39. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp44.509.040.631,68 atau 33,91% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp131.238.250.669,48.

(c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp148.631.056.352,00 atau 89,60% dari anggaran sebesar Rp165.885.166.381,07. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp200.843.927.278,50 atau 57,47% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp349.474.983.630,50.

(d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp290.463.504.465,00 atau 83,76% dari anggaran sebesar Rp346.772.092.760,35. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp167.656.693.538,00 atau 36,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp458.120.198.003,00.

(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp26.284.800.749,00 atau 86,90% dari anggaran sebesar Rp30.248.005.471,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp22.152.207.890,00 atau 536,04% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.132.592.859,00.

(f) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp30.200.000,00 atau 6,35% dari anggaran sebesar Rp475.800.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp387.262.000,00 atau 92,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp417.462.000,00.

(3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp5.527.954.948,00 atau sebesar 99,06% dari anggaran sebesar Rp5.579.940.906,09. Belanja tersebut berupa santunan terhadap korban bencana angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, tersengat listrik, tersambar petir, perbaikan darurat jembatan desa, perbaikan darurat longsoran jalan poros desa, pengembalian sisa dana BOS ke Rekening Kas Umum Negara serta pengembalian dana kas Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman. Belanja tersebut terdiri atas:

Tabel 30. Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Nilai
1	Santunan Korban Bencana Alam	362.500.000,00
2	Perbaikan Darurat Jembatan Desa	2.870.962.000,00
3	Perbaikan Darurat Longsoran Jalan Poros Desa	1.053.453.000,00
4	Pengembalian Sisa Dana BOS ke Rekening Kas Umum Negara	1.216.870.898,00
5	Pengembalian Dana Kas Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman	24.169.050,00
JUMLAH		**5.527.954.948,00**

(4) Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp600.427.415.484,43 atau sebesar 92,37% dari anggaran sebesar Rp650.010.531.164,93. Transfer tersebut terdiri dari :

Tabel 31. Belanja Transfer

Transfer	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.657.109.385,50	15.255.132.285,05	97,43
Transfer Bantuan Keuangan	634.353.421.779,43	585.172.283.199,38	92,24
JUMLAH	**650.010.531.164,93**	**600.427.415.484,43**	**92,37**

(a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.255.132.285,05 atau sebesar 97,43% dari anggaran sebesar Rp15.657.109.385,50 yang terdiri dari:

Tabel 32. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.063.070.275,00	8.063.070.275,00	100,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	5.717.839.110,50	5.717.839.110,05	100,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi	1.680.000.000,00	1.297.235.200,00	77,22
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perhutani	196.200.000,00	176.987.700,00	90,21
JUMLAH	**15.657.109.385,50**	**15.255.132.285,05**	**97,43**

(b) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp585.172.283.199,38 atau sebesar 92,25% dari anggaran sebesar Rp634.353.421.779,43 yang terdiri dari:

Tabel 33. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Ket
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Propinsi	**3.809.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Bantuan Keuangan kepada Desa	**112.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	**41.947.984.878,05**	**0,00**	**0,00**	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**932.150.520,00**	**838.935.468,00**	90,00	Jumlah Kursi di DPRD :

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Ket
Partai Amanat Nasional (PAN)	116.689.860,00	105.020.874,00	90,00	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	102.817.260,00	92.535.534,00	90,00	5
Partai Demokrat	114.894.360,00	103.404.924,00	90,00	7
Partai Gerindra	95.912.460,00	86.321.214,00	90,00	5
Partai Golkar	124.799.220,00	112.319.298,00	90,00	7
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	41.941.620,00	37.747.458,00	90,00	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	33.012.000,00	29.710.800,00	90,00	1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	64.477.980,00	58.030.182,00	90,00	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	103.040.280,00	92.736.252,00	90,00	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	83.259.540,00	74.933.586,00	90,00	5
Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	51.305.940,00	46.175.346,00	90,00	2
Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa)	**332.980.300.000,00**	**332.980.300.000,00**	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	**171.644.991.381,38**	**171.644.991.381,38**	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (DAK Pendidikan)	**72.827.800.000,00**	**72.654.369.350,00**	99,76	
Bantuan Keuangan Kepada Desa	**10.098.308.000,00**	**7.053.687.000,00**	69,85	
Bantuan Pendistribuasian SPPT PBB (Bapenda)	737.761.000,00	707.937.000,00	95,96	
Bantuan DAK Vocasional (Bagian Kesra)	1.032.000.000,00	0,00	0,00	
Bantuan Pengembangan Jambu Biji (Dinas Pertanian)	2.643.750.000,00	1.194.000.000,00	45,16	
Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa (Dinas PKP dan Cipta Karya)	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Penyudetan Kali Gondang (DPU Sumber Daya Air)	30.547.000,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan Pembangunan Polindes (Dinas Kesehatan)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dinas PMD)	3.604.250.000,00	3.101.750.000,00	86,06	
JUMLAH	**634.353.421.779,43**	**585.172.283.199,38**	**92,25**	**50**

c. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp81.489.285.139,94 atau sebesar 103,08% dari anggaran sebesar Rp79.051.687.855,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	79.051.687.855,78	79.051.687.855,78	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	2.437.597.284,16	0,00
JUMLAH		**79.051.687.855,78**	**81.489.285.139,94**	**103,08**

Tahun 2017 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp2.437.597.284,16 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	85.227.153,09
2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	130.797.102,93
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.978.013.028,14
4	Dinas Pertanian	145.660.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	52.200.000,00
6	Bagian Perekonomian	45.700.000,00
JUMLAH		**2.437.597.284,16**

Penerimaan pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp17.190.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 masih berada di rekening bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan baru disetorkan ke rekening kas daerah pada bulan Maret 2017. Penerimaan pembiayaan diakui pada Tahun 2016, untuk penyetoran kas di Tahun 2017 diakui sebagai perpindahan dari kas di bendahara penerimaan ke kas daerah.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp36.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	5.720.848.560,00
JUMLAH		**36.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.720.848.560,00**

Sedangkan rencana Investasi Dana Abadi yang dianggarkan senilai Rp25.000.000.000,00 batal direalisasikan karena adanya penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan yang berimbas pada penerimaan Dana Bagi Hasil Migas yang merupakan sumber penerimaan terbesar APBD.

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp**	**79.051.687.855,78**
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017	Rp	3.024.200.425.253,43
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	(Rp	2.227.477.295.518,00)
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2017	(Rp	600.427.415.484,43)
Surplus/Defisit	**Rp**	**196.295.714.251,00**
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017	Rp	81.489.285.139,94
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	**Rp**	**81.489.285.139,94**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Rp**	**277.784.999.390,94**

3) NERACA

a. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.262.459.942.889,85 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp428.850.993.136,79 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2017 (Rp)	**31 Desember 2016 (Rp)**
Kas	277.817.959.190,94	80.031.200.602,61
Piutang	105.654.375.567,52	97.111.234.127,96
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(19.882.145.003,05)	(16.362.742.167,30)
Persediaan	65.161.636.714,71	54.536.178.887,91
Belanja dibayar di muka	99.166.666,67	22.916.666,67
Jumlah	**428.850.993.136,79**	**215.338.788.117,85**

(a) Kas

	31 Desember 2017 (Rp)	**31 Desember 2016 (Rp)**
Kas	277.817.959.190,94	80.031.200.602,61

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

-	**Kas di Bendahara Umum Daerah**	**Rp**	**230.367.478.934,83**
-	**Kas di BLUD**	**Rp**	**26.981.203.206,89**
	Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	**Rp**	26.855.768.079,15
	Rek. Kas Akbid No.0081016500	**Rp**	125.435.127,74
-	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**Rp**	**346.860,00**
-	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp**	**21.204.652,00**

-	**Kas di Bendahara JKN / FKTP**	**Rp**	**17.772.855.787,57**
-	**Kas Lainnya (BOS)**		**2.674.869.749,65**
	Jumlah	**Rp**	**277.817.959.190,94**

(1)) Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku maupun rekening koran adalah sebesar Rp230.367.478.934,83. Tidak ada outstanding SP2D per tanggal 31 Desember 2017.

(2)) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2017 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan di 2 SKPD, sedangkan Tahun 2016 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan di 5 SKPD.

Tabel 37. Kas di Bendahara Penerimaan

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	SALDO 31-Dec-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-17
Dinas Kesehatan	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RSUD Sumberrejo	7.484.770,00	1.614.552,00	7.484.770,00	1.614.552,00
RSUD Padangan	9.289.000,00	19.590.100,00	9.289.000,00	19.590.100,00
Kecamatan Balen	582.225,00	0,00	582.225,00	0,00
Dinas Koperasi dan UM	17.190.000,00	0,00	17.190.000,00	0,00
JUMLAH	**34.550.995,00**	**21.204.652,00**	**34.550.995,00**	**21.204.652,00**

Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan merupakan setoran dari pelayanan kesehatan yang masih tersimpan di rekening bendahara penerimaan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan dan belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2017. Bendahara penerimaan RSUD Sumberrejo menyetorkan penerimaan tersebut ke kas daerah pada Tanggal 2 Januari 2018 dan RSUD Padangan menyetorkan penerimaan tersebut ke kas daerah pada Tanggal 10 Januari 2018.

(3)) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp346.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Kas di Bendahara Pengeluaran

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	SALDO 31-Dec-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-17
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	346.860,00	0,00	346.860,00
Dinkop UM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Bagian Pembangunan	318.890,00	0,00	318.890,00	0,00
JUMLAH	**321.890,00**	**346.860,00**	**321.890,00**	**346.860,00**

Penambahan kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp346.860,00 berasal dari sisa UP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Atas kas di bendahara pengeluaran tersebut

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyetorkan pada tanggal 02 Januari 2018 senilai Rp346.860,00.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp321.890,00 berasal dari penyetoran sisa UP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah pada Rekening Kas Daerah. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disetorkan pada kas daerah senilai Rp3.000,00 pada tanggal 6 Januari 2017 dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah menyetorkan Rp318.890,00 pada tanggal 10 Januari 2017.

(4)) Kas di BLUD

Jumlah kas di BLUD terdiri atas kas di BLUD Akademi Kebidanan yang tersimpan pada rekening 0081016500 senilai Rp125.435.127,74 serta di BLUD RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo pada rekening 0081011866 sebesar Rp26.855.768.079,15. Tidak ada kas tunai pada kedua BLUD tersebut.

(5)) Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2017 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain

Tabel 39. Kas di Bendahara FKTP

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2016	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2017
1	FKTP Margomulyo	521.248.838,00	1.112.636.000,00	1.059.152.551,00	574.732.287,00
2	FKTP Ngraho	1.235.004.719,00	2.501.853.600,00	2.301.828.058,70	1.435.030.260,30
3	FKTP Tambakrejo	500.599.611,00	2.196.021.750,00	1.913.207.172,00	783.414.189,00
4	FKTP Ngambon	131.024.029,00	519.180.050,00	467.907.723,00	182.296.356,00
5	FKTP Sekar	766.911.851,00	1.504.686.000,00	1.364.472.247,00	907.125.604,00
6	FKTP Bubulan	158.024.443,00	561.518.100,00	632.093.390,00	87.449.153,00
7	FKTP Gondang	345.809.022,00	1.213.467.600,00	1.012.847.445,00	546.429.177,00
8	FKTP Temayang	362.617.219,50	1.036.441.500,00	958.280.563,00	440.778.156,50
9	FKTP Sugihwaras	451.902.991,00	1.647.550.950,00	1.704.236.079,00	395.217.862,00
10	FKTP Kedungadem	1.099.116.269,50	2.209.391.250,00	2.526.348.982,00	782.158.537,50
11	FKTP Kesongo	544.908.681,00	1.115.096.100,00	1.050.262.765,00	609.742.016,00
12	FKTP Kepohbaru	476.470.075,00	1.101.911.050,00	904.570.394,00	673.810.731,00
13	FKTP Nglumber	711.506.951,00	1.249.813.200,00	1.384.802.617,00	576.517.534,00
14	FKTP Baureno	664.254.512,00	1.615.811.796,00	1.927.835.756,00	352.230.552,00
15	FKTP Gunungsari	226.051.498,88	757.810.250,00	797.574.216,00	186.287.532,88
16	FKTP Kanor	630.227.729,00	1.824.757.800,00	1.880.831.368,00	574.154.161,00
17	FKTP Sumberrejo	183.973.518,00	924.782.325,00	847.836.952,00	260.918.891,00
18	FKTP Mejuwet	364.951.850,00	973.228.650,00	889.237.948,00	448.942.552,00
19	FKTP Balen	1.504.337.098,80	2.550.613.800,00	2.120.517.136,84	1.934.433.761,96
20	FKTP Sukosewu	611.465.727,00	1.238.139.900,00	1.223.113.241,00	626.492.386,00
21	FKTP Kapas	243.919.673,00	835.374.200,00	931.865.233,00	147.428.640,00
22	FKTP Tanjungharjo	238.969.165,00	745.438.500,00	764.043.021,00	220.364.644,00

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2016	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2017
23	FKTP Bojonegoro	560.233.424,00	1.237.696.050,00	1.324.263.481,00	473.665.993,00
24	FKTP Wisma Indah	84.007.920,00	653.223.250,00	593.342.063,00	143.889.107,00
25	FKTP Trucuk	231.975.991,00	1.062.082.900,00	1.211.989.086,00	82.069.805,00
26	FKTP Dander	226.286.326,00	1.300.720.000,00	1.377.686.116,00	149.320.210,00
27	FKTP Ngumpakdalem	347.406.612,00	1.184.297.100,00	1.017.989.417,00	513.714.295,00
28	FKTP Ngasem	1.045.689.091,70	2.279.054.400,00	2.355.067.051,26	969.676.440,44
29	FKTP Kalitidu	270.236.885,00	1.019.529.300,00	1.045.792.311,00	243.973.874,00
30	FKTP Pungpungan	282.814.866,00	763.856.100,00	912.078.662,00	134.592.304,00
31	FKTP Malo	414.903.630,00	1.178.069.250,00	1.249.899.878,00	343.073.002,00
32	FKTP Purwosari	757.956.806,00	1.242.673.375,00	1.446.540.995,00	554.089.186,00
33	FKTP Padangan	539.683.210,50	1.298.295.600,00	1.260.184.594,00	577.794.216,50
34	FKTP Kasiman	374.948.800,00	1.038.006.000,00	1.199.474.067,00	213.480.733,00
35	FKTP Kedewan	131.317.481,49	271.407.900,00	250.491.784,00	152.233.597,49
36	FKTP Gayam	371.803.420,00	888.220.500,00	784.695.880,00	475.328.040,00
	JUMLAH	**17.612.559.935,37**	**44.852.656.096,00**	**44.692.360.243,80**	**17.772.855.787,57**

Pada Tahun 2017 terdapat kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp17.772.855.787,57

(6)) Kas Lainnya (Bantuan Operasional Sekolah)

Pada Tahun 2017 terdapat kas lainnya senilai Rp2.674.869.749,65. Kas tersebut merupakan Silpa dana Bantuan Operasional Sekolah dari 720 Sekolah Dasar dan 55 Sekolah Menengah Pertama. Sisa tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2017 pengelolaan SMK dan SMA beralih ke Pemerintah Provinsi.

(b) Piutang

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Piutang	105.654.375.567,52	97.111.234.127,96

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

-	Piutang Pajak	Rp	18.507.654.834,97
-	Piutang Retribusi	Rp.	4.175.516.300,33
-	Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	15.285.799.554,85
-	Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
-	Piutang Lainnya	Rp	67.676.304.877,37
	Jumlah	**Rp.**	**105.654.375.567,52**

(1)) Piutang Pajak

Piutang Pajak sebesar Rp18.507.654.834,97 terdiri dari:

Tabel 40. Piutang Pajak

Uraian	Saldo Awal 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	59.465.600,00	165.098.967,00	0,00	224.564.567,00
Piutang Pajak Reklame	227.744.203,00	0,00	76.660.150,00	151.084.053,00
Piutang Bahan Galian Gol C	94.108.900,00	98.960.400,00	93.258.900,00	99.810.400,00
Piutang Pajak Restoran	88.969.357,00	113.349.083,00	82.289.899,00	120.028.541,00
Piutang Pajak Parkir	8.807.600,00	8.346.630,00	5.900.600,00	11.253.630,00
Piutang Pajak Permukaan ABT	77.528.554,00	28.872.624,00	397.530,00	106.003.648,00
Pajak Sarang Burung	21.195.400,00	0,00	0,00	21.195.400,00
Pajak Hiburan	48.113.805,00	52.892.927,00	28.663.805,00	72.342.927,00
PPJ	2.424.549.821,77	3.076.197.131,00	2.424.549.819,00	3.076.197.133,77
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.749.342.957,20	2.782.309.969,00	906.478.391,00	14.625.174.535,20
JUMLAH	**15.799.826.197,97**	**6.326.027.731,00**	**3.618.199.094,00**	**18.507.654.834,97**

(2)) Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.175.516.300,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Piutang Retribusi

Uraian	Saldo Awal 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2017 (Rp)
- Retribusi Trayek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Retribusi Izin Gangguan (HO)	10.492.200,00	0,00	10.492.200,00	0,00
- Retribusi IMB	2.925.125,00	20.378.900,00	2.925.125,00	20.378.900,00
- Retribusi Sewa Tanah	221.465.000,33	1.200.000,00	1.200.000,00	221.465.000,33
- Retribusi Yankes Dinas Kesehatan	0,00	1.529.454.000,00	0,00	1.529.454.000,00
- Retribusi Yankes RSUD Sumberrejo	996.955.652,00	804.009.200,00	996.955.652,00	804.009.200,00
- Retribusi Yankes RSUD Padangan	1.159.970.250,00	8.530.362.850,00	8.090.423.900,00	1.599.909.200,00
JUMLAH	**2.392.108.227,33**	**10.885.404.950,00**	**9.101.996.877,00**	**4.175.516.300,33**

Untuk tahun 2017 Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan diklasifikasikan sebagai Piutang Retribusi sedangkan pada tahun tahun sebelumnya piutang tersebut diklasifikasikan sebagai Piutang Lainnya (piutang klaim kesehatan).

(3)) Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.285.779.554,85. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 42. Bagian Lancar Piutang SKPD

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2017
Din. Perindustrian dan Tenaga Kerja	**2.084.461.069,71**	**26.455.439,06**	**157.252.541,99**	**1.953.663.966,78**
Pinjaman Modal IKDK 2005	17.542.000,00	0,00	0,00	17.542.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	3.268.000,00	0,00	0,00	3.268.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	17.957.000,00	0,00	0,00	17.957.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2017
Pinjaman Modal IKDK 2010	9.846.000,00	0,00	0,00	9.846.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	94.459.000,00	0,00	5.390.000,00	89.069.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	58.905.661,95	4.604.901,17	4.869.990,12	58.640.573,00
Pinjaman Modal IKDK 2013	28.023.906,12	11.905.603,43	13.288.640,42	26.640.869,13
Pinjaman Modal Cukai 2010	70.280.000,00	0,00	3.424.000,00	66.856.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	235.298.000,00	0,00	5.770.000,00	229.528.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	166.075.117,67	0,00	12.272.075,38	153.803.042,29
Pinjaman Modal Cukai 2013	66.307.592,52	9.944.934,46	9.984.371,27	66.268.155,71
Pinjaman Modal IKDK 2014	148.653.753,59	0,00	21.823.222,00	126.830.531,59
Pinjaman Modal Cukai 2014	337.660.010,03	0,00	63.611.615,80	274.048.394,23
Pinjaman TKI 2001	58.981.352,73	0,00	0,00	58.981.352,73
Pinjaman TKI 2002	81.700.363,64	0,00	0,00	81.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	597.132.979,46	0,00	5.618.627,00	591.514.352,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	72.984.332,00	0,00	11.200.000,00	61.784.332,00
Din.Pertanian	**2.411.055.000,00**	**0,00**	**145.660.000,00**	**2.265.395.000,00**
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah 2004	47.300.000,00	0,00	0,00	47.300.000,00
Pinjm.Agrobisnis Jagung 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah, Jagung, Kedelai 2005	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Pinjm.Modal Usaha Petani Kecil 2007	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Pinjm.Modal Usaha Tani Palawija 2007	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Pinjm.Modal Petani Kecil 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjm.Modal Pupuk Berimbang 2008	150.880.000,00	0,00	47.510.000,00	103.370.000,00
Tembakau On Farm (Kelompok Tani) 2010	101.275.000,00	0,00	5.000.000,00	96.275.000,00
Tembakau Off Farm (Pengusaha) 2010	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00
Tembakau Off Farm (Pengusaha) 2011	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00
Tembakau Off Farm (Pengusaha) 2012	317.500.000,00	0,00	6.900.000,00	310.600.000,00
Tembakau On Farm (Pengusaha) 2013	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Tembakau Off Farm (Pengusaha) 2013	1.472.600.000,00	0,00	86.250.000,00	1.386.350.000,00
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	**350.350.000,00**	**0,00**	**45.700.000,00**	**304.650.000,00**
Pinj. Dekranasda 2004	25.500.000,00	0,00	17.500.000,00	8.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2005	38.500.000,00	0,00	1.500.000,00	37.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2006	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2007	14.600.000,00	0,00	3.750.000,00	10.850.000,00
Pinj. Pengrajin Kayu 2004	256.750.000,00	0,00	22.950.000,00	233.800.000,00
Kantor Ketahanan Pangan	**449.040.000,00**	**0,00**	**52.200.000,00**	**396.840.000,00**
Pinjm. Modal Dryer 2005	115.350.000,00	0,00	2.400.000,00	112.950.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2006	76.040.000,00	0,00	5.000.000,00	71.040.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2007	174.350.000,00	0,00	7.000.000,00	167.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2008	83.300.000,00	0,00	37.800.000,00	45.500.000,00
Din. Koperasi dan UM	**2.209.257.017,99**	**0,00**	**85.227.153,09**	**2.124.029.864,90**
Piutang Koperasi 2001	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2017
Piutang Koperasi 2002	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00
Piutang Koperasi 2003	221.250.000,00	0,00	0,00	221.250.000,00
Piutang Koperasi 2004	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	78.500.000,00	0,00	0,00	78.500.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00	0,00	0,00	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00	0,00	0,00	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	55.118.850,00	0,00	0,00	55.118.850,00
Piutang Koperasi 2010	60.826.850,00	0,00	0,00	60.826.850,00
Piutang Koperasi 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Koperasi 2014	72.160.955,62	0,00	46.071.025,04	26.089.930,58
Piutang UKM 2004	63.500.800,00	0,00	0,00	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	36.160.850,00	0,00	0,00	36.160.850,00
Piutang UKM 2006	42.639.383,00	0,00	6.000.000,00	36.639.383,00
Piutang UKM 2007	184.125.000,00	0,00	1.500.000,00	182.625.000,00
Piutang UKM 2008	330.925.660,00	0,00	2.000.000,00	328.925.660,00
Piutang UKM 2009	263.797.000,00	0,00	6.700.000,00	257.097.000,00
Piutang UKM 2010	182.371.200,00	0,00	15.166.200,00	167.205.000,00
Piutang UKM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang UKM 2014	285.065.469,37	0,00	7.789.928,05	277.275.541,32
Piutang Cukai 2011	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Din. Peternakan dan Perikanan	**10.219.233.751,31**	**0,00**	**1.978.013.028,14**	**8.241.220.723,17**
Piutang Sapi Betina 2003	10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	0,00
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00	0,00	0,00	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	49.436.050,00	0,00	1.000.000,00	48.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	36.040.300,00	0,00	0,00	36.040.300,00
Piutang Sapi Betina 2011	418.000.000,00	0,00	82.000.000,00	336.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	753.500.000,00	0,00	142.600.000,00	610.900.000,00
Piutang Sapi Kereman 2003	141.294.500,00	0,00	0,00	141.294.500,00
Piutang Sapi Kereman 2011	199.000.000,00	0,00	42.000.000,00	157.000.000,00
Piutang Sapi Kereman 2012	539.500.000,00	0,00	70.450.000,00	469.050.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	1.699.850.000,00	0,00	179.750.000,00	1.520.100.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	1.399.500.000,00	0,00	202.350.000,00	1.197.150.000,00
Piutang Budidaya Ikan Lele 2012	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00
Sapi Kereman 2013	358.100.000,00	0,00	78.400.000,00	279.700.000,00
Sapi Betina 2013	941.000.000,00	0,00	117.400.000,00	823.600.000,00
Kambing/Domba 2013	1.560.000.000,00	0,00	291.050.000,00	1.268.950.000,00
Ikan 2013	13.900.000,00	0,00	6.200.000,00	7.700.000,00
Sapi Kereman 2014	664.438.614,60	0,00	291.048.293,71	373.390.320,89
Sapi Betina 2014	520.704.017,32	0,00	162.223.598,13	358.480.419,19
Kambing/Domba 2014	649.889.115,00	0,00	300.794.675,89	349.094.439,11
Budidaya Ikan 2014	214.908.354,39	0,00	1.460,41	214.906.893,98
Poklahsar Ikan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**17.723.396.839,01**	**26.455.439,06**	**2.464.052.723,22**	**15.285.799.554,85**

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di enam SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal

tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2017 tidak ada pemberian pinjaman baru.

Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut.

(a)) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dikarenakan pada tahun 2017 terdapat pembentukan Perangkat Daerah baru, maka piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dilimpahkan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja senilai Rp26.455.439,06 berasal dari koreksi saldo awal. Pengurangan piutang senilai Rp26.455.439,06 berasal dari koreksi saldo awal dan sisanya senilai Rp130.797.102,93 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2017.

(b)) Dinas Pertanian

Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp145.660.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2017 yang merupakan gabungan dari pembayaran piutang Dinas Pertanian dan Dinas Perhutanan dan Perkebunan yang dilimpahkan di Dinas Pertanian.

(c)) Bagian Perekonomian

Selama Tahun 2017 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Pengurangan piutang senilai Rp45.700.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2017.

(d)) Dinas Ketahanan Pangan

Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan piutang senilai Rp52.200.000,00 merupakan pembayaran pinjaman selama Tahun 2017.

(e)) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sedangkan pengurangan senilai Rp85.227.153,09 merupakan pembayaran selama Tahun 2017.

(f)) Dinas Peternakan dan Perikanan

Selama Tahun 2017 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp1.978.013.028,14 merupakan pembayaran selama Tahun 2017.

(4)) Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2017 sama dengan 31 Desember 2016 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi.

(5)) Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp67.676.304.877,37 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	195.777.368,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	26.483.556.881,00
- Piutang pihak ketiga	Rp	0,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	27.070.445.957,00
- Piutang Dividen	Rp	13.926.524.671,20
Jumlah	**Rp**	**67.676.304.877,37**

Tabel 43. Piutang Lainnya

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Des-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-17
Piutang Bunga	**201.682.074,17**	**0,00**	**5.904.706,00**	**195.777.368,17**
- Dinas Peternakan dan Perikanan	57.973.280,00	0,00	3.115.000,00	54.858.280,00
- Dinas Ketahanan Pangan	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
- Dinas Koperasi dan UM	106.701.490,00	0,00	1.800.000,00	104.901.490,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.357.304,17	0,00	989.706,00	29.367.598,17
Piutang Klaim Kesehatan	**15.805.479.342,00**	**96.111.123.498,00**	**85.433.045.959,00**	**26.483.556.881,00**
1 KAI	183.934,00	1.614.673,00	1.067.649,00	730.958,00
2 Inhealth	2.431.919,00	87.595.045,00	73.466.253,00	16.560.711,00
3 Pihak Ketiga	232.133.200,00	313.272.007,00	338.615.485,00	206.789.722,00
4 BPJS	14.900.124.986,00	93.688.572.837,00	83.082.416.877,00	25.506.280.946,00
5 Jasa Raharja	664.399.533,00	1.978.955.435,00	1.892.568.417,00	750.786.551,00
6 Jamkesda Sharing Provinsi	5.319.900,00	0,00	5.319.900,00	0,00
7 Petrochina	885.870,00	676.638,00	1.475.268,00	87.240,00
8 BPJS Ketenagakerjaan	0,00	40.436.863,00	38.116.110,00	2.320.753,00
Piutang Pada Pihak Ketiga	**698.750,00**	**0,00**	**698.750,00**	**0,00**
1 Bend gaji RSUD Sumberrejo	698.750,00	0,00	698.750,00	0,00
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	**26.967.886.875,00**	**27.070.445.957,00**	**26.967.886.875,00**	**27.070.445.957,00**
DBH- Pajak PKB	6.410.387.354,00	6.531.300.000,00	6.410.387.354,00	6.531.300.000,00
DBH- Pajak BBNKB	3.680.108.711,00	4.136.411.368,00	3.680.108.711,00	4.136.411.368,00
DBH- Pajak PBBKB	5.712.805.197,00	7.538.962.810,00	5.712.805.197,00	7.538.962.810,00
DBH- Pajak AP	54.002.060,00	50.535.495,00	54.002.060,00	50.535.495,00
DBH- Pajak Rokok	11.110.583.553,00	8.813.236.284,00	11.110.583.553,00	8.813.236.284,00
Piutang Deviden	**18.211.055.822,48**	**13.926.524.671,20**	**18.211.055.822,48**	**13.926.524.671,20**
Deviden Bank Jatim	13.104.595.900,48	13.242.728.671,20	13.104.595.900,48	13.242.728.671,20
Deviden BPR Bojonegoro	4.531.610.922,00	0,00	4.531.610.922,00	0,00
Deviden PT GDK	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividen BPR Jatim	574.849.000,00	683.796.000,00	574.849.000,00	683.796.000,00

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Des-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-17
JUMLAH	**61.186.802.863,65**	**137.108.094.126,20**	**130.618.592.112,48**	**67.676.304.877,37**

(a)) Piutang Bunga

Pengurangan piutang bunga sebesar Rp5.904.706,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

(b)) Piutang Klaim Kesehatan

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp96.111.123.498,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, *inhealth*, BPJS, Jasa Raharja, Petrochina, Pihak Ketiga dan BPJS Ketenagakerjaan selama Tahun 2017. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp85.433.045.959,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2017.

(c))Piutang Pada Pihak Ketiga

Pengurangan piutang pihak ketiga senilai Rp698.750,00 merupakan piutang kepada Bendahara gaji RSUD Sumberrejo yang sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 5 Januari 2018.

(d)) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

Pengurangan senilai Rp26.967.886.875,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PKB sebesar Rp6.410.387.354,00 yang ditransfer pada tanggal 20 Maret 2017, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB sebesar Rp3.680.108.711,00 yang ditransfer pada tanggal 23 Maret 2017, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB sebesar Rp5.712.805.197,00 yang ditransfer pada tanggal 22 Maret 2017, penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar Rp54.002.060,00 yang ditransfer pada tanggal 7 April 2017. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok senilai Rp11.110.583.553,00 ditransfer sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 1 Maret 2017 senilai Rp9.680.740.592,00 dan tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp1.429.842.961,00.

Penambahan piutang DBH Pajak senilai Rp27.070.445.957,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/749/KPTS/013/2017 Tanggal 29 desember 2017 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Gubernur Nomor 188/5/KPTS/013/2018 Tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

(e)) Piutang Deviden

Pengurangan piutang deviden senilai Rp18.211.055.822,48 terdiri atas deviden Bank Jatim senilai Rp13.104.595.900,48 yang ditransfer tanggal 2 Maret 2017, deviden BPR Bojonegoro senilai Rp4.531.610.922,00 yang ditransfer tanggal 16 Maret 2017, dan deviden BPR Jatim senilai Rp574.849.000,00 yang ditransfer tanggal 20 Maret 2017.

Berdasarkan surat dari Bank BPR Jatim Nomor: 058/028/Um/2018 Tanggal 20 Maret 2018 perihal perhitungan estimasi deviden Tahun 2018 dan 2019 terdapat penambahan piutang deviden Tahun 2017 yang diterimakan pada Tahun 2018 senilai Rp683.796.000,00. Terdapat pula penambahan piutang deviden Bank Jatim senilai Rp13.242.728.671,20 yang diterimakan pada tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan surat dari Bank Jatim Nomor 057/238.10/DJE/DJ/SR/Surat Tanggal 21 Maret 2018 perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2017. Sehingga penambahan piutang deviden seluruhnya senilai Rp13.926.524.671,20.

(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(19.882.145.003,05)	(16.362.742.167,30)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2017 sebesar Rp19.882.145.003,05 terdiri dari:

Tabel 44. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo Awal 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2017 (Rp)
Dinas Pendapatan daerah	5.892.274.049,84	1.094.535.459,58	37.624.675,98	6.949.184.833,44
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dulu Badan Perijinan)	367.086,63	101.894,50	67.086,63	401.894,50
Dinas Pertanian	255.680.000,00	0,00	47.510.000,00	208.170.000
Ex. Dinas Perhutanan dan Perkebunan (sekarang masuk ke Dinas Pertanian)	1.399.075.000,00	670.050.000,00	11.900.000,00	2.057.225.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dulu Dinas Perindustrian dan Perdagangan	578.391.108,49	174.630.911,80	14.584.000,00	738.438.020,29
Ex. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (sekarang masuk ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	855.156.332,00	0,00	17.808.333,00	837.347.999,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	4.290.016.630,51	1.968.412.506,81	318.610.000,00	5.939.819.137,32
Kantor Ketahanan Pangan	455.690.000,00	0,00	52.200.000,00	403.490.000,00
Bagian Perekonomian Setda	350.350.000,00	0,00	45.700.000,00	304.650.000,00

Uraian	Saldo Awal 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2017 (Rp)
Dinas Koperasi dan UM	1.960.518.215,12	149.896.603,83	33.166.200,00	2.077.248.618,95
RSUD Sosodoro Jatikusumo	79.027.396,71	135.370.787,61	81.980.399,91	132.417.784,41
RSUD Padangan	6.200.637,50	7.999.546,00	6.200.637,50	7.999.546,00
RSUD Sumberjo	4.997.503,26	4.020.046,00	4.997.503,26	4.020.046,00
Dinas Kesehatan	0,00	7.647.270,00	0,00	7.647.270,00
PPKD	234.998.207,24	204.984.853,15	225.898.207,24	214.084.853,14
JUMLAH	**16.362.742.167,30**	**4.417.649.879,28**	**898.247.043,52**	**19.882.145.003,05**

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;

(2) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
- 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
- 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan;dan
- 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Rincian Penyisihan Piutang Daerah

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
1	**Dinas Pendapatan**	Piutang Pajak Hotel	2009	8	15.946.000,00	-	100	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Piutang Pajak Hotel	2012	5	43.007.600,00	-	50	21.503.800,00	-	21.503.800,00
		Piutang Pajak Hotel	2014	3	512.000,00	-	10	51.200,00	-	51.200,00
		Piutang Pajak Hotel	2017	0	165.098.967,00	-	0,5	825.494,83	-	825.494,83
		Piutang Pajak Reklame	2009	8	24.739.500,00	-	100	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Piutang Pajak Reklame	2012	5	2.737.500,00	-	50	1.368.750,00	-	1.368.750,00
		Piutang Pajak Reklame	2013	4	5.919.010,00	-	50	2.959.505,00	-	2.959.505,00
		Piutang Pajak Reklame	2016	1	117.688.043,00	-	10	11.768.804,30	-	11.768.804,30
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2009	8	850.000,00	-	100	850.000,00	-	850.000,00
		Piutang Pajak Bahan Gol C	2017	0	98.960.400,00	-	0,5	494.802,00	-	494.802,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2009	8	19.650.000,00	-	100	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2013	4	95.400,00	-	50	47.700,00	-	47.700,00
		Piutang Pajak Sarang Burung	2015	2	1.450.000,00	-	10	145.000,00	-	145.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2012	5	1.800.000,00	-	50	900.000,00	-	900.000,00
		Piutang Pajak Restoran	2013	4	225.000,00	-	50	112.500,00	-	112.500,00
		Piutang Pajak Restoran	2014	3	1.042.858,00	-	10	104.285,80	-	104.285,80
		Piutang Pajak Restoran	2015	2	3.611.600,00	-	10	361.160,00	-	361.160,00
		Piutang Pajak Restoran	2017	0	113.349.083,00	-	0,5	566.745,41	-	566.745,41
		Piutang Pajak Parkir	2013	4	811.000,00	-	50	405.500,00	-	405.500,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Pajak Parkir	2014	3	153.000,00	-	10	15.300,00	-	15.300,00
		Piutang Pajak Parkir	2015	2	1.943.000,00	-	10	194.300,00	-	194.300,00
		Piutang Pajak Parkir	2017	0	8.346.630,00	-	0,5	41.733,15	-	41.733,15
		Piutang Pajak ABT	2012	5	2.714.140,00	-	50	1.357.070,00	-	1.357.070,00
		Piutang Pajak ABT	2013	4	1.924.596,00	-	50	962.298,00	-	962.298,00
		Piutang Pajak ABT	2014	3	45.132.314,00	-	10	4.513.231,40	-	4.513.231,40
		Piutang Pajak ABT	2015	2	27.359.974,00	-	10	2.735.997,40	-	2.735.997,40
		Piutang Pajak ABT	2017	0	28.872.624,00	-	0,5	144.363,12	-	144.363,12
		PPJ	2015	2	2,77	-	10	0,28	-	0,28
		PPJ	2017	0	3.076.197.131,00	-	0,5	15.380.985,65	-	15.380.985,65
		Pajak Hiburan	2012	5	2.950.000,00	-	50	1.475.000,00	-	1.475.000,00
		Pajak Hiburan	2013	4	16.500.000,00	-	50	8.250.000,00	-	8.250.000,00
		Pajak Hiburan	2017	0	52.892.927,00	-	0,5	264.464,64	-	264.464,64
		PBB	2009≤	8	3.557.991.498,92	-	100	3.557.991.498,92	-	3.557.991.498,92
			2010	7	665.947.951,44	-	100	665.947.951,44	-	665.947.951,44
			2011	6	841.360.957,88	-	100	841.360.957,88	-	841.360.957,88
			2012	5	1.389.756.819,37	-	50	694.878.409,69	-	694.878.409,69
			2013	4	1.190.364.352,00	-	50	595.182.176,00	-	595.182.176,00
			2014	3	1.592.335.338,00	-	10	159.233.533,80	-	159.233.533,80
			2015	2	1.125.184.916,59	-	10	112.518.491,66	-	112.518.491,66
			2016	1	1.479.922.732,00	-	10	147.992.273,20	-	147.992.273,20
			2017	0	2.782.309.969,00	-	0,5	13.911.549,84	-	13.911.549,84
		Retribusi Sewa Tanah	2014	3	1.200.000,00	-	10	120.000,00	-	120.000,00
			2015	2	1.200.000,00	-	10	120.000,00	-	120.000,00
			2016	1	217.865.000,33	-	10	21.786.500,03	-	21.786.500,03
			2017	0	1.200.000,00	-	0,5	6.000,00	-	6.000,00
		Sub Jumlah 1			**18.729.119.835,30**	**-**		**6.949.184.833,44**	-	**6.949.184.833,44**
2	**Dinas Pertanian**	Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	13	47.300.000,00	-	100	47.300.000,00	-	47.300.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	12	16.000.000,00	-	100	16.000.000,00	-	16.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	10	32.500.000,00	-	100	32.500.000,00	-	32.500.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	10	9.000.000,00	-	100	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	9	103.370.000,00	-	100	103.370.000,00	-	103.370.000,00
		Sub Jumlah 2			**208.170.000,00**	**-**		**208.170.000,00**	-	**208.170.000,00**
3	**Ex Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Sekarang masuk ke Dinas Pertanian)**	Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	7	96.275.000,00	-	100	96.275.000,00	-	96.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	7	79.000.000,00	-	100	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	6	145.000.000,00	-	100	145.000.000,00	-	145.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	5	310.600.000,00	-	100	310.600.000,00	-	310.600.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	4	40.000.000,00	-	100	40.000.000,00	-	40.000.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	4	1.386.350.000,00	-	100	1.386.350.000,00	-	1.386.350.000,00
		Sub Jumlah 3			**2.057.225.000,00**	**-**		**2.057.225.000,00**	-	**2.057.225.000,00**
4	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)**	Pinjaman Modal IKDK	2005	12	17.542.000,00	-	100	17.542.000,00	-	17.542.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	11	2.071.000,00	-	100	2.071.000,00	-	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	10	3.315.000,00	-	100	3.315.000,00	-	3.315.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	9	3.268.000,00	-	100	3.268.000,00	-	3.268.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	8	17.957.000,00	-	100	17.957.000,00	-	17.957.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	7	9.846.000,00	-	100	9.846.000,00	-	9.846.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	7	66.856.000,00	-	100	66.856.000,00	-	66.856.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	6	89.069.000,00	-	100	89.069.000,00	-	89.069.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	6	229.528.000,00	-	100	229.528.000,00	-	229.528.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	5	58.640.573,00	-	100	58.640.573,00	-	58.640.573,00
		Pinjaman Modal Cukai	2012	5	153.803.042,29	-	100	153.803.042,29	-	153.803.042,29
		Pinjaman Modal IKDK	2013	4	26.640.869,13	-	50	13.320.434,57	-	13.320.434,57
		Pinjaman Modal Cukai	2013	4	66.268.155,71	-	50	33.134.077,86	-	33.134.077,86
		Pinjaman Modal IKDK	2014	3	126.830.531,59	-	10	12.683.053,15	-	12.683.053,15
		Pinjaman Modal Cukai	2014	3	274.048.394,23	-	10	27.404.839,42	-	27.404.839,42
		Sub Jumlah 4			**1.145.683.565,95**	-		**738.438.020,29**	-	**738.438.020,29**
5	**Ex Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (ikut Disperinnaker)**	Pinjaman TKI	2001	16	58.981.352,73	8.393.136,00	100	58.981.352,73	8.393.136,00	67.374.488,73
		Pinjaman TKI	2002	15	81.700.363,64	9.899.636,06	100	81.700.363,64	9.899.636,06	91.599.999,70
		Pinjaman TKI	2003	14	591.514.352,46	11.074.826,11	100	591.514.352,46	11.074.826,11	602.589.178,57
		Pinjaman TKI	2004	13	14.000.000,00	-	100	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	12	61.784.332,00	-	100	61.784.332,00	-	61.784.332,00
		Sub Jumlah 5			**807.980.400,83**	**29.367.598,17**		**807.980.400,83**	**29.367.598,17**	**837.347.999,00**
6	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	Piutang Sapi Kreman	2003	14	141.294.500,00	8.842.580,00	100	141.294.500,00	8.842.580,00	150.137.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	13	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	12	48.436.050,00	18.000.800,00	100	48.436.050,00	18.000.800,00	66.436.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	11	36.040.300,00	21.081.700,00	100	36.040.300,00	21.081.700,00	57.122.000,00
		Piutang Sapi Betina	2011	6	336.000.000,00	-	100	336.000.000,00	-	336.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	6	157.000.000,00	-	100	157.000.000,00	-	157.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	6	1.520.100.000,00	-	100	1.520.100.000,00	-	1.520.100.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	5	610.900.000,00	-	100	610.900.000,00	-	610.900.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	5	469.050.000,00	-	100	469.050.000,00	-	469.050.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	5	1.197.150.000,00	-	100	1.197.150.000,00	-	1.197.150.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	5	21.100.000,00	-	100	21.100.000,00	-	21.100.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	5	10.000.000,00	-	100	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	4	279.700.000,00	-	50	139.850.000,00	-	139.850.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	4	823.600.000,00	-	50	411.800.000,00	-	411.800.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	4	1.268.950.000,00	-	50	634.475.000,00	-	634.475.000,00
		Piutang Ikan	2013	4	7.700.000,00	-	50	3.850.000,00	-	3.850.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Sapi Kereman	2014	3	373.390.320,89	-	10	37.339.032,09	-	37.339.032,09
		Sapi Betina	2014	3	358.480.419,19	-	10	35.848.041,92	-	35.848.041,92
		Kambing/domba	2014	3	349.094.439,11	-	10	34.909.443,91	-	34.909.443,91
		Budidaya Ikan	2014	3	214.906.893,98	-	10	21.490.689,40	-	21.490.689,40
		Sub Jumlah 6			**8.241.220.723,17**	**54.858.280,00**		**5.884.960.857,32**	**54.858.280,00**	**5.939.819.137,32**
7	**Dinas Ketahanan Pangan**	Pinjaman Modal Dryer	2005	12	112.950.000,00	-	100	112.950.000,00	-	112.950.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	11	71.040.000,00	-	100	71.040.000,00	-	71.040.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	10	167.350.000,00	5.750.000,00	100	167.350.000,00	5.750.000,00	173.100.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	9	45.500.000,00	900.000,00	100	45.500.000,00	900.000,00	46.400.000,00
		Sub Jumlah 7			**396.840.000,00**	**6.650.000,00**		**396.840.000,00**	**6.650.000,00**	**403.490.000,00**
8	**Bagian Perekonomian Setda**	Pinjaman Dekranasda	2004	13	8.000.000,00	-	100	8.000.000,00	-	8.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	12	37.000.000,00	-	100	37.000.000,00	-	37.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	11	15.000.000,00	-	100	15.000.000,00	-	15.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	10	10.850.000,00	-	100	10.850.000,00	-	10.850.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	13	233.800.000,00	-	100	233.800.000,00	-	233.800.000,00
		Sub Jumlah 8			**304.650.000,00**	-		**304.650.000,00**	-	**304.650.000,00**
9	**Dinas Koperasi dan UKM**	Piutang Koperasi	2001	16	65.300.000,00	-	100	65.300.000,00	-	65.300.000,00
		Piutang Koperasi	2002	15	27.100.000,00	-	100	27.100.000,00	-	27.100.000,00
		Piutang Koperasi	2003	14	221.250.000,00	-	100	221.250.000,00	-	221.250.000,00
		Piutang Koperasi	2004	13	34.500.000,00	4.500.000,00	100	34.500.000,00	4.500.000,00	39.000.000,00
		Piutang UKM	2004	13	63.500.800,00	-	100	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	12	19.500.000,00	700.000,00	100	19.500.000,00	700.000,00	20.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	12	59.000.000,00	5.400.000,00	100	59.000.000,00	5.400.000,00	64.400.000,00
		Piutang UKM	2005	12	36.160.850,00	-	100	36.160.850,00	-	36.160.850,00
		Piutang Koperasi	2006	11	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	11	-	1.200.000,00	100	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	11	36.639.383,00	-	100	36.639.383,00	-	36.639.383,00
		Piutang Koperasi	2007	10	11.500.000,00	-	100	11.500.000,00	-	11.500.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	10	138.925.000,00	-	100	138.925.000,00	-	138.925.000,00
		Piutang UKM	2007	10	43.700.000,00	-	100	43.700.000,00	-	43.700.000,00
		Piutang Koperasi	2008	9	46.750.000,00	-	100	46.750.000,00	-	46.750.000,00
		Piutang UKM	2008	9	328.925.660,00	12.024.340,00	100	328.925.660,00	12.024.340,00	340.950.000,00
		Piutang Koperasi	2009	8	55.118.850,00	17.447.150,00	100	55.118.850,00	17.447.150,00	72.566.000,00
		Piutang UKM	2009	8	257.097.000,00	35.500.000,00	100	257.097.000,00	35.500.000,00	292.597.000,00
		Piutang Koperasi	2010	7	60.826.850,00	13.200.000,00	100	60.826.850,00	13.200.000,00	74.026.850,00
		Piutang UKM	2010	7	167.205.000,00	13.030.000,00	100	167.205.000,00	13.030.000,00	180.235.000,00
		Piutang Cukai	2011	6	120.000.000,00	-	100	120.000.000,00	-	120.000.000,00
		Piutang Koperasi	2014	3	26.089.930,58	-	50	13.044.965,29	-	13.044.965,29
		Piutang UKM	2014	3	277.275.541,32	-	50	138.637.770,66	-	138.637.770,66
		Sub Jumlah 9			**2.124.029.864,90**	**104.901.490,00**		**1.972.347.128,95**	**104.901.490,00**	**2.077.248.618,95**
10	**Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Badan Perijinan)**	Piutang Retribusi Trayek	2012	5	300.000,00	-	100,00	300.000,00	-	300.000,00
		Piutang Retribusi IMB	2017	0	20.378.900,00	-	0,50	101.894,50	-	101.894,50
		Sub Jumlah 10			**20.678.900,00**	-		**401.894,50**	-	**401.894,50**
11	**RSUD Sosodoro**	Klaim Kesehatan	2017	0	26.483.556.881,00	-	0,50	132.417.784,41	-	132.417.784,41

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Sub Jumlah 11			**26.483.556.881,00**	**-**		**132.417.784,41**	**-**	**132.417.784,41**
12	**RSUD Padangan**	Pelayanan Kesehatan	2017	0	1.599.909.200,00	-	0,50	7.999.546,00	-	7.999.546,00
		Sub Jumlah 12			**1.599.909.200,00**	-		**7.999.546,00**	-	**7.999.546,00**
13	**RSUD Sumberrejo**	Pelayanan Kesehatan	2017	0	804.009.200,00	-	0,50	4.020.046,00	-	4.020.046,00
		Sub Jumlah 13			**804.009.200,00**	-		**4.020.046,00**	-	**4.020.046,00**
14	**PPKD**	TGR an Baidowi	2010	7	9.100.000,00	-	100,00	9.100.000,00	-	9.100.000,00
		Deviden	2017	0	13.926.524.671,20		0,50	69.632.623,36	-	69.632.623,36
		DBH Pajak	2017	0	27.070.445.957,00		0,50	135.352.229,78	-	135.352.229,78
		Sub Jumlah 14			**41.006.070.628,20**	-		**214.084.853,14**	-	**214.084.853,14**
15	**Dinas Kesehatan**	Pelayanan Kesehatan	2017	0	1.529.454.000,00	-	0,50	7.647.270,00	-	7.647.270,00
		Sub Jumlah 15			**1.529.454.000,00**	-		**7.647.270,00**	-	**7.647.270,00**
		JUMLAH TOTAL			**105.458.598.199,35**	**195.777.368,17**		**19.686.367.634,88**	**195.777.368,17**	**19.882.145.003,05**

(d) Belanja Dibayar Di Muka

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	99.166.666,67	22.916.666,67

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2017 senilai Rp99.166.666,67 merupakan belanja Dinas Sosial atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien Jamkesda dan Jamkesmas yang dirujuk ke RSU Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp140.000.000,00 dengan masa kontrak 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2019 sesuai dengan surat Dinas Sosial Nomor 460/332/412.206/2017 tanggal 10 Mei 2017. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masa sewa yang telah digunakan adalah 7 bulan yaitu Juni 2017 sampai dengan Desember 2017, sedangkan sisanya selama 17 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

(e) Persediaan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Persediaan	65.161.636.714,71	**54.536.178.887,91**

Jumlah persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp65.161.636.714,71. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 46. Persediaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	914.864.946,00
2	Persediaan Alat Listrik	86.574.998,00
3	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	77.596.972,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	790.447.100,00
5	Persediaan Bibit Ternak	64.875.000,00
6	Persediaan Obat-obatan	27.845.219.709,31

No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Persediaan Bahan Kimia	967.645.315,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	2.520.551.246,00
9	Persediaan Alat Kebersihan	418.120.096,00
10	Persediaan Radiologi	445.541.559,60
11	Persediaan Linen	0,00
12	Persediaan Haemodialisa	408.237.853,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	2.286.500,00
14	Persediaan CSSD	111.717.431,80
15	Persediaan Alat Kesehatan	9.587.243.635,00
16	Persediaan Reagent	1.530.085.249,00
17	Persediaan Bahan Laboratorium	553.635.014,00
18	Persediaan Gelang Identitas Pasien	5.589.500,00
19	Persediaan Plastik dan Karung	34.039.850,00
20	Persediaan Materai	6.198.000,00
21	Persediaan Bahan Bakar Minyak	128.244.070,00
22	Persediaan Bahan Makanan Pokok	79.294.482,00
23	Persediaan lain-lain	18.583.628.188,00
	JUMLAH	**65.161.636.714,71**

(2) Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	389.544.572.889,05	390.476.791.206,22
Jumlah	**389.544.572.889,05**	**390.476.791.206,22**

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp390.568.420.844,05 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

(a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

(b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 sebesar Rp389.544.572.889,05 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari:

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Investasi Permanen	389.544.572.889,05	390.476.791.206,22

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel 47. Investasi Permanen

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2016 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2017 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/Koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
PD BPR	220.450.453.434,00	0,00	4.402.370.203,00	0,00	0,00	224.852.823.637,00

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2016 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2017 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/Koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
Bojonegoro						
PD Apotik Sidowaras	487.948.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	487.948.067,99
PD Pasar Bojonegoro	25.493.723.069,06	0,00	1.344.709.200,00	0,00	0,00	26.838.432.269,06
PDAM Bojonegoro	17.999.803.174,41	0,00	0,00	0,00	5.824.755.587,56	12.175.047.586,85
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	22.655.366.568,44	0,00	91.629.637,83	0,00	0,00	22.746.996.206,27
BPR Jatim	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
PT, GDK	8.309.338.892,32	0,00	0,00	0,00	946.171.770,44	7.363.167.121,88
JUMLAH	**390.476.791.206,22**	**0,00**	**5.838.709.040,83**	**0,00**	**6.770.927.358,00**	**389.544.572.889,05**

(1)) PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (Informasi Teknologi). Pada Tahun 2017 ada penambahan investasi permanen senilai Rp4.402.370.203,00. Penambahan investasi permanen tersebut merupakan akibat dari penggunaan metode ekuitas.

(2)) PD Apotik Sidowaras

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik “SIDOWARAS”. Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014.

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014 :

(a)) Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian:

Kas dan setara kas	:	Rp	90.057.733,57
(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)			
Persediaan barang	:	Rp	32.781.060,00
Uang muka pajak	:	Rp	89.330.138,49

(b)) Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63

(c)) Kewajiban kepada para pihak :

Hutang pajak	:	Rp	2.804.566,74
Hutang pembagian laba	:	Rp	22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memproses pembubaran PD Apotek Sidowaras dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, Bagian Perekonomian sedang dalam proses membuat usulan pembentukan Tim Likuidatur dan pendamping Tim Likuidatur yang akan bertugas mengurusi terkait masalah aset, kewajiban dan ekuitas dari BUMD bersangkutan.

(3)) PD Pasar Bojonegoro

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Penambahan senilai Rp1.344.709.200,00 merupakan akibat dari penggunaan metode ekuitas.

(4)) PDAM Bojonegoro

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Pengurangan senilai Rp5.824.755.587,56 merupakan akibat penggunaan metode ekuitas.

(5)) PT Asri Dharma Sejahtera

Penilaian investasi di PT Asri Dharma Sejahtera menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US$ 50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

(6)) PT Bank Jatim

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Bank Jatim berjumlah 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

(7)) PT Bojonegoro Bangun Sarana

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. Penambahan senilai Rp91.629.637,83 merupakan akibat penggunaan dari metode ekuitas.

(8)) BPR Jatim

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya. Kepemilikan Pemerintah kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00.

(9)) Griya Dharma Kusuma (GDK)

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Pengurangan senilai Rp946.171.770,44 merupakan akibat penggunaan dari metode ekuitas.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT.ADS, PT. Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro, PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras dan PT. Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

(3) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.533.024.083.701,08 dan saldo awal Tahun 2017 sebesar Rp3.516.769.049.874,48. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2017 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 48.Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2016 (Rp)	Mutasi 2017		Saldo 31 Desember 2017 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	649.195.178.713,00	22.496.897.551,00	74.683.405.353,00	597.008.670.911,00
Peralatan dan Mesin	771.907.013.989,53	114.509.327.924,80	38.703.456.445,42	847.712.885.468,91
Gedung dan Bangunan	1.425.555.939.615,67	624.815.557.044,27	335.921.802.253,22	1.714.449.694.406,72
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.702.147.946.686,21	323.271.278.460,00	897.600.219.249,00	2.127.819.005.897,21
Aset Tetap Lainnya	50.652.570.024,45	26.849.544.231,00	9.947.914.614,66	67.554.199.640,79
Konstruksi dalam Pengerjaan	482.779.863.264,00	260.111.944.624,30	465.321.523.667,80	277.570.284.220,50
Akumulasi Penyusutan	(2.565.469.462.418,38)	815.326.312.357,88	348.947.506.783,55	(2.099.090.656.844,05)
Jumlah	**3.516.769.049.874,48**	**2.187.380.862.193,25**	**1.499.282.223.860,21**	**3.533.024.083.701,08**

(a) Tanah

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Tanah	597.008.670.911,00	649.195.178.713,00

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp597.008.670.911,00 dengan uraian sebagai berikut.

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**649.195.178.713,00**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	21.317.897.550,00	a)
4	Hibah Pihak Ketiga	1,00	b)
5	Penambahan Lain	1.179.000.000,00	c)
6	**Jumlah (3 sd 5)**	**22.496.897.551,00**	
7	**Pengurangan TA 2017:**		
8	Reklasifikasi	(326.910.000,00)	d)
9	Penghapusan Aset	(74.355.595.353,00)	e)
10	Pengurangan Lain	(900.000,00)	f)
11	**Jumlah (8 sd 10)**	**(74.683.405.353,00)**	
12	**Saldo per 31 Desember 2017 (1+6+11)**	**597.008.670.911,00**	

Keterangan:

a) Realisasi Belanja modal tanah TA 2017 senilai

Rp21.317.897.550,00.

b) Pemberian Hibah dari Masyarakat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan berupa Tanah Pustu Meduri Dukuh Plered Kecamatan Margomulyo. Karena belum ada appraisal/penentuan nilai sementara dinilai dengan Rp1,-.
c) Penambahan lainnya merupakan koreksi pencatatan hibah aset yang diterima oleh Dinas Perdagangan - Pelimpahan P3D Metrologi Legal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
d) Reklasifikasi aset yang seharusnya bangunan Rumah Cagar Budaya yang berlokasi di Kecamatan Padangan dan berasal dari pembelian tanah beserta bangunan. Saat ini pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
e) Penghapusan Aset Tanah senilai Rp74.355.595.353,00 berasal dari Penyerahan Aset Tanah ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK Bupati Bojonegoro No. 188/266/KEP/412,013/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan rincian Tanah SMA/SMK senilai Rp74.117.095.353,00; Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Padangan) Rp182.000.000,00, Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Temayang) Rp22.840.000,00 dan Tanah Bangunan Terminal Darat (Terminal Betek) Rp33.660.000,00.
f) Pengurangan lain senilai Rp900.000,00 merupakan koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi.

(b) Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Peralatan dan Mesin	847.712.885.468,91	771.907.013.989,53

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp847.712.885.468,91 dengan uraian sebagai berikut.

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	771.907.013.989,53	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	86.729.210.037,80	a)
4	Hibah Pihak Ketiga	22.133.116.415,00	b)
5	Reklasifikasi	5.251.430.472,00	c)
6	Penambahan Lain	395.571.000,00	d)
7	**Jumlah (3 s.d. 6)**	**114.509.327.924,80**	
8	**Pengurangan TA 2017:**		
9	Penghapusan	(36.045.531.515,00)	e)
10	Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(388.345.894,00)	f)
11	Reklasifikasi	(2.189.579.035,00)	g)
12	Pengurangan Lain	(80.000.001,42)	h)
13	**Jumlah (9 s.d. 12)**	**(38.703.456.445,42)**	
14	**Saldo per 31 Desember 2017 (1+ 7 + 13)**	**847.712.885.468,91**	

Keterangan:

a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar Rp86.729.210.037,80
b) Hibah Pihak Ketiga senilai Rp596.174.045,00merupakan hibah dari Kementrian Kesehatan berupa 20 Paket UKS KIT dengan nilai total Rp46.684.520,00 BAST No. KN.02.04.BH.6/PPK/1745/IX/2017; 5 paket Lansia KIT senilai 20.897.525,00 BAST No.KN.02.04/BH.6/PPK/107/V/2017; Alat Laboratorium (*Spectrum analizer, Microppittes, Hematology Analizer dan Centrifuge*) senilai 471,680,000 BAST No. 02.07/I/4945/2017; serta 2 unit Torlin dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp. 37.842.000,00. Selain terdapat juga Kendaraan Dinas Roda 2 Merk Mio Z sebanyak 10 unit dan Bison 4 Unit dari Kementrian Kesehatan, Namun belum terdapat nilai nominal yang tercantum dalam BAST, Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Dinas Pertanian berupa Alat Mesin Pertanian Rp.15.888.069.664,00; Hibah Aset yang diterima Dinas Perdagangan-Pelimpahan P3D Metrologi Legal Rp. 2.269.053.013,00; dan Hibah dari Bantuan Pemerintah, Komite Sekolah Tahun 2017 dan kurang catat Blockgrant Tahun 2015 untuk Sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Rp.3.379.819.693,00.
c) Reklasifikasi senilai Rp5.251.430.472,00 berasal dari Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesomo Rp4.329.662.301,00, Aset Monitor CCTV dan Komputer PC Dinas Perhubungan Rp30.244.995,00 serta Reklas dari KDP menjadi Aset Peralatan Jaringan Se Kecamatan Bojonegoro dari Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.891.523.176,00.
d) Penambahan Lainnya berupa aset yang proses pengerjaannya sudah 100% namun belum dilakukan pembayaran, Aset Bangunan tersebut tercatat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya senilai Rp.115.781.000,00; Kurang catat 3 unit kendaraan dinas Nopol S2217CP Rp6.000.000,00; Nopol S2238AP Rp6,000,000; dan Nopol S3107CP 8.500.000,00 oleh Bagian Perlengkapan dan Kurang catat kendaraan dinas Nopol S4030AP dari Bagian Humas dan Protokol Rp.8.000.000,00. Koreksi kurang catat mobil Kepala Dinas Pendidikan (pengadaan Bagian Perlengkapan Tahun 2014) Rp251.290.000.
e) Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin terdiri dari aset yang terdapat di SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Rp36.045.531.515,00 yang diserahkan ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK No. 188/266/KEP/412.013/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
f) Tidak memenuhi kriteria aset tetap Rp 181.545.380,00 , Peralatan dan mesin yang harga satuannya kurang dari Rp 500.000,00 yaitu Alat Pemadam Kebakaran dari Puskesmas Tanjungharjo Rp.415.000,00; dari Puskesmas Bojonegoro 12 unit Stavolt senilai Rp5.961.900,00 dan Kipas angin 8 Unit dengan total Rp3.625.000,00; dari Puskesmas Gayam berupa kipas angin 6 unit senilai Rp2.400.000,00 dan kursi rapat 35

unit senilai Rp14.000.000,00; dari Puskesmas Kedewan berupa peralatan Tensi Meter Manometer 4 unit senilai Rp1.997.600,00, Hecting set 3 unit senilai Rp1.171.500,00 dan Saturasi oksigen Rp998.800,00; Puskesmas Sukosewu Infusing stand 5 unit senilai Rp2.286.900,00; Puskesmas Kanor Kanor Gorden Rp6.000.000,00; Puskesmas Ngumpakdalem berupa Taplak meja Rp6.215.000,00; Puskesmas Sugihwaras berupa kursi rapat 20 unit senilai Rp9.268.000,00; Puskesmas Margomulyo berupa Kursi Pertemuan 30 unit senilai Rp13.974.000,00; Puskesmas Trucuk berupa Taplak meja Rp8.000.000,00; meja komputer 10 unit @Rp235.000,00 dan tiang antrian 16 @ Rp499.100,00 & 2 unit @ Rp474.100,00 dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo; UPS 32 unit dari DPU Bina Marga @ Rp353.375,00; gordyn senilai Rp48.763.000,00 dan kursi 50 unit @ Rp495.000,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Swicth Hub 4 Unit @ Rp244.970,00 dan Modem 1 unit Rp396.000,00 dari Dinas Perhubungan; Swicth Hub 4 unit @ Rp471.500,00 dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; kursi susun 16 unit @ Rp250.000,00 dan kursi putar 2 unit @ Rp495,000 sumbangan dari Exxon untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta ice box 2 bh @ Rp437.500,00 dari Dinas Peternakan dan Perikanan, koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi Rp206.800.514,00.

g) Reklasifikasi aset Software Database Sistem Pengendalian Kegiatan Fisik Bidang Tata Bangunan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp49.016.000,00, dan penurunan kondisi aset menjadi rusak berat berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp1.665.000,00, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp50.605.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp1.535.077.053,00. Dinas Pendidikan yang sebelumnya mencatat Aset Buku pada KIB B Peralatan dan Mesin seharusnya Aset Tetap Lainnya Rp.553.215.985,00.

h) Pengurangan Lain merupakan Dobel catat kendaraan dinas Toyota Kijang nopol S1110AP antara BKPP dengan BPKKD serta pembulatan dari Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan Rp1,42.

(c) Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Gedung dan Bangunan	1.714.449.694.406,72	1.425.555.939.615,67

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.714.449.694.406,72 dengan uraian sebagai berikut:

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**1.425.555.939.615,67**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	148.631.056.352,00	a)

4	Hibah dari Pihak Lain	17.863.353.133,00	b)
5	Reklasifikasi Aset	452.410.597.540,00	c)
6	Penambahan Lain	5.910.550.019,27	d)
7	**Jumlah (3 s.d. 6)**	**624.815.557.044,27**	
8	**Pengurangan TA 2017:**		
9	Penghapusan	(125.003.487.109,29)	e)
10	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	**(75.249.500,00)**	f)
11	Reklasifikasi Aset	(209.511.392.627,83)	g)
12	Pengurangan Lain	(1.331.673.016,10)	h)
13	**Jumlah (9 s.d. 12)**	**(335.921.802.253,22)**	
14	**Saldo per 31 Desember 2017 (1+ 7 + 13)**	**1.714.449.694.406,72**	

Keterangan:

a) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 sebesar Rp148.631.056.352,00**.**

b) Hibah dari pihak lain berupa 1(satu) unit Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi yang berlokasi di JL. A. Yani No. 3 Bojonegoro (KantorInfalkes) Rp308.802.500,00 dari Kementrian Kesehatan dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: KN.02.03/I/1508/.1/2016 dan Hibah dari PT. Bahagia Elok Sentosa berupa Bangunan Taman untuk RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp20.000.000,00. Hibah dari Bantuan Pemerintah, Komite Sekolah Tahun 2017 dan kurang catat Blockgrant Tahun 2015 untuk Sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Rp.17.304.528.133,00; Hibah Aset yang diterima Dinas Perdagangan-Pelimpahan P3D Metrologi Legal oleh Pemerintah Provinsi Rp.230.000.000,00.

c) Penambahan dari Reklasifikasi aset berasal dari Reklas Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp1.902.237.800,00, Reklasifikasi Aset Banguanan Rumah Cagar Budaya Kec. Padangan pada bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah serta Reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp264.355.606.615,00, Bangunan Dander Park oleh Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp3.693.445.750,00, Bangunan Pasar Kedungadem, Malo dan Sugihwaras oleh Dinas Perdagangan Rp19.137.309.922,00. Reklasifikasi Aset Banguanan atas pembelian tanah beserta bangunan Desa Padangan Rumah Cagar Budaya pada bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Rp.326.910.000,00; Reklas bangunan Gedung Sosodoro yang sudah diserahkan dan dimanfaatkan Rp162.995.087.453,00.

d) Penambahan lain merupakan penambahan Aset yang sudah selesai dikerjakan dan juga telah ada penyerahan namun belum ada pelunasan pembayaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp5.724.113.600,00 dan Rehabilitasi Konstruksi Ruang Kelas SDN Kawengan Kecamatan Kedewan TA 2016 yang baru diakui utang dan Asetnya dicatat oleh Dinas Pendidikan senilai Rp.186.436.419,27.

e) Penghapusan Aset Bangunan Gedung Rp124.073.444.109,29 meruapakan Aset Bangunan Gedung Sekolah SMA/SMK yang diserahkan ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK Bupati No. 188/266/KEP/412.013/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan Penghapusan Gedung dan Bangunan Rp.930.043.000,00 SK No.

188/266/KEP/412,013/2017 dari Dinas Perhubungan.

f) Tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp9.680.000,00, Pengadaan Aset ini dianggap tidak menambah volume maupun masa manfaat karena kegiatan hanya mengganti huruf nama instansi dan pengecatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi Rp65.569.500,00

g) Reklasifikasi aset Rp30.244.995,00 adalah Reklas Aset Monitor CCTV dan Komputer PC dari Bangunan Gedung ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan. Reklas Aset bangunan rambu pada Dinas Perhubungan (Koreksi BPK) Rp23.507.000,00; Aset yang seharusnya dihibahkan Pihak ketiga dari Dinas Pendidikaan Rp336.069.000,00, Biaya Perencanaan yang tidak dapat diatribusikan dari Dinas Pendidikan Rp1.764.617.333,33, Biaya Pengawasannya Rp1.519.479.500,00 (Koreksi BPK); Reklas menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yeng terdiri dari Gedung B Pusdiklat Prodi Akuntansi Rp27.648.980.700,00; Gedung RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Rp33.241.917.999,50; Gedung RSUD Padangan Rp88.587.474.000,00; Gedung RSUD Sumberjo Rp35.901.234.100,00; Dan Aset yang diturunkan menjadi Aset Lainnya yaitu Aset yang menjadi Aset Desa Rp2.588.104.500,00 dari Dinas PKP Cipta Karya; Aset yang dimanfaatkan Pihak Ketiga sebesar Rp17.770.554.500,00 dari Dinas PKP Cipta Karya, Aset yang sudah tidak dilanjutkan lagi konstruksinya sehingga diturunkan menjadi Rusak Berat Rp99.209.000,00.

h) Pengurangan lainnya Rp1.331.673.016,10 berasal dari Biaya Perencanaan kegiatan pembanguanan Puskesmas Gondang Rp49.250.000,00, Puskesmas Pembantu Ringinrejo Rp38.500.000,00 dan Puskesmas Pumpungan Rp42.500.000,00 yang batal dilaksanakan tahun 2017, pembayaran utang belanja untuk aset yang sudah diakui di Tahun 2016 pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp378.898.215,00, Aet yang akan diserahkan ke instansi vertical akan tetapi sampai tahun anggaran berakhir barang tersebut belum diserahkan sehingga direklasifikasi ke persediaan Rp822.524.800,00 dan serta Pembulatan senilai Rp1,10.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.127.819.005.897,21	2.702.147.946.686,21

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.127.819.005.897,21 dengan uraian sebagai berikut.

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**2.702.147.946.686,21**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	290.463.504.465,00	a)
4	Reklasifikasi Aset	14.830.038.595,00	b)
5	Penambahan Lain	17.977.735.400,00	c)
6	**Jumlah (3 s.d. 5)**	**323.271.278.460,00**	
7	**Pengurangan TA 2017:**		

8	Penghapusan	(623.365.596,00)	d)
9	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(12.124.600,00)	e)
10	Reklasifikasi Aset	(885.299.158.967,00)	f)
11	Pengurangan Lainnya	(11.665.570.086,00)	g)
12	**Jumlah (8 s.d. 11)**	**(897.600.219.249,00)**	
13	**Saldo per 31 Desember 2017 (1 + 6 + 12)**	**2.127.819.005.897,21**	

Keterangan:

a) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) TA 2017 sebesar Rp290.463.504.465,00.

b) Penambahan Reklasifikasi aset JIJ Rp14.830.038.595,00,00 berasal dari belanja JIJ BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp588.987.847,00, Reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai dikerjakan berupa Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Rp13.211.747.748,00 dan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp1.029.303.000,00.

c) Penambahan Lain Rp17.977.735.400,00 merupakan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100% namun belum maupun kurang dalam pembayaran yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Rp15.640.902.100,00 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp1.029.303.000,00.

d) Penghapusan Aset Rp623.365.596,00 terdiri dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Sekolah Rp621.981.196,00 SMA/SMK pada Dinas Pendidikan yang diserahkan ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK Bupati No. 188/266/KEP/412.013/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan Dinas Perhubungan Rp1.384.400,00.

e) Tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp12.124.600,00 merupakan koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi.

f) Reklasifikasi Aset Rp73.219.848.467,00 berasal dari Reklasifikasi Aset yang belum selesai menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Rp72.451.925.585,00 dan Pembangunan Longsoran Jalan Sekar-Bojonegoro Kecamatan Sekar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp767.922.882,00 dan Aset Tetap Jalan Poros Desa yang dipakai oleh Pihak ketiga Rp3.629.310.500,00. Reklasifikasi aset tetap jalan Dr Suharso pada Dinas PU Bina Marga menjadi aset lainnya Rp808.450.000.000,00.

g) Pengurangan lainnya Rp11.665.570.086,00 merupakan biaya perencanaan kegiatan yang batal dilaksanakan pada Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Rp361.777.038,00 dan Pengurangan atas belanja modal yang asetnya telah diakui di Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Rp10.274.490.048,00 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rp1.029.303.000,00

(e) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	67.554.199.640,790	50.652.570.024,45

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp67.554.199.640,790 dengan uraian sebagai berikut.

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**50.652.570.024,45**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	26.284.800.749,00	a)
4	Hibah dari Pihak Lain	11.527.500,00	b)
5	Reklasifikasi	553.215.982,00	c)
6	**Jumlah (3 s.d. 4)**	**26.849.544.231,00**	
7	**Pengurangan TA 2017:**		
8	Penghapusan	(3.050.889.763,66)	d)
9	Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	(76.136.903,000)	e)
10	Reklasifikasi Aset	(6.820.887.948,00)	f)
11	**Jumlah (8 s.d. 9)**	**(9.947.914.614,660)**	
12	**Saldo per 31 Desember 2017 (1+5+10)**	**67.554.199.640,790**	

Keterangan:

a) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2017 sebesar Rp26.284.800.749,00.
b) Penambahan hibah dari pihak lain merupakan hibah buku perpustakaan dari Exxon Rp11.527.500,00.
c) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya berupa Buku yang sebelumnya tercatat pada KIB B Peralatan dan Mesin Rp.553.215.982,00 pada Dinas Pendidikan.
d) Penghapusan aset tetap lainnya SMA/SMK pada Dinas Pendidikan yang diserahkan ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK Bupati No. 188/266/KEP/412.013/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Rp3.050.889.763,66.
e) Tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan Reklas ke Persediaan aset berupa Induk Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Rp29.750.000,00. Koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi Rp46.386.903,00.
f) Pengurangan dari reklasifikasi Rp6.820.887.948,00 merupakan Aset Tetap Lainya BLUD yang telah direklas ke masing-masing akun sesuai dengan jenis barang baik peralatan dan mesin, gedung dan bangunan maupan jaringan.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	277.570.284.220,50	482.779.863.264,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp277.570.284.220,50 dengan uraian sebagai berikut.

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**482.779.863.264,00**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Reklasifikasi Aset dan Penambahan Lain	260.111.944.624,30	a)
4	**Pengurangan TA 2017:**		
5	Penghapusan	(7.500.000,00)	c)
6	Reklasifikasi Aset	(465.314.023.664,00)	d)
7	Pembulatan	(3,80)	e)
8	**Jumlah (5 s.d. 7)**	**(465.321.523.667,80)**	
9	**Saldo per 31 Desember 2017 (1 + 3 + 8)**	**277.570.284.220,50**	

Keterangan:

a) Penambahan aset KDP Rp74.732.337.824,80 merupakan Reklasifikasi aset pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Pembangunan Jalan Akses Jembatan Bojonegoro - Trucuk (Sisi Trucuk) Rp1.604.083.300,00, Pembangunan Jalan Sukowati - Kampung Ternak (P-APBD) Rp341.108.999,00, Pembangunan Jembatan Trucuk Lanjutan Rp42.031.163.500,00, Pembangunan jembatan Desa Sendangrejo Kec. Tambakrejo Rp178.982.000,00, Pembangunan Saluran Drainase/TPT Pembuangan air ke Bengawan RT 08 Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Rp114.975.011,20, Belanja Jasa Konsultansi pengawasan Kecamatan Kalitidu-Purwosari-Ngambon Rp38.047.055,40, Pembangunan TPT jalan PUK Sugihwaras-Kedungadem Ds. Bulu Kecamatan Sugihwaras Rp53.887.427,00, Pembangunan TPT Jalan Sekar-Bobol Kec. Sekar (P-APBD) Rp72.794.448,00, Pembangunan TPT Jalan Paldaplang-Sekar Kec. Sekar (P-APBD) Rp97.315.315,20, Pengawasan TPT Wilayah Kec. Sugihwaras-Sukosewu-Balen Rp47.256.482,00, Pengawasan TPT Wilayah Barat (P-APBD) Rp35.887.725,00, Peningkatan Jalan Veteran Rp7.279.727.742,00, Peningkatan Jalan Kedungadem-Kesongo (P-APBD) Rp2.307.621.689,10, Peningkatan Jalan Purwosari-Glagah (P-APBD) Rp2.280.797.804,70, Peningkatan Jalan Tinggang-Taji (P-APBD) Rp2.134.632.431,50, Peningkatan Jalan Kalitidu-Ngasem (P-APBD) Rp2.226.505.902,90, Peningkatan Jalan Nglinggo-Kepohbaru dan pengawasan (P-APBD) Rp1.506.437.980,00, Peningkatan Jalan Balen-Sugihwaras (P-APBD) Rp2.247.745.348,00, Peningkatan Jalan Baureno - Kepohbaru (P-APBD) Rp2.143.381.881,60, Pengawasan Peningkatan Jalan Kedungadem-Nglinggo dan Jalan Kedungadem-Kesongo (P-APBD) Rp30.081.200,00, Jembatan Trucuk Rp.7.103.691.700,00, Perencanaan Pembangunan Jembatan Trucuk Rp49.690.000,00, Biaya administrasi Pembangunan Jembatan Trucuk Rp38.600.000,00 dan Bangunan Longsoran Jalan Sekar-Bojonegoro Kecamatan Sekar Rp767.922.882,00 pada BPBD. Koreksi BPK atas Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Gedung B Pusdiklat Prodi Akuntansi Rp.27.648.980.700,00; Gedung RSUD Dr. Sosodoro

Djatikoesoemo Rp.33.241.917.999,50; Gedung RSUD Padangan Rp.88.587.474.000,00 dan Gedung RSUD Sumberjo Rp.35.901.234.100,00.

b) Penghapusan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Rp7.500.000,00 merupakan penghapusan biaya pengawasan biaya perbaikan Ruang Hemodialisa RSUD Sosodoro Djatikoesoemo oleh CV. Gakesa Prakarsa yang sengaja tidak mencairkan dana Pekerjaan tersebut.

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 sebesar Rp277.570.284.220,50 terdiri dari:

a)	Jembatan Trucuk Tahun 2016	17.327.577.100,00
b)	Pengawasan pembangunan jembatan Trucuk Tahun 2016	130.762.500,00
c)	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Bojonegoro - Trucuk (Sisi Trucuk)	1.562.500.000,00
d)	Biaya adm Jalan Akses Jembatan Trucuk	3.035.000,00
e)	Pembangunan Jalan Sukowati - Kampung Ternak (P-APBD)	323.007.084,00
f)	Biaya Adm pembangunan Jalan Sukowati - Kampung Ternak	1.850.000,00
g)	Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Jembatan Bojonegoro - Trucuk (Sisi Trucuk)	38.548.300,00
h)	Pengawasan Pembangunan Jalan Sukowati - Kampung Ternak (P-APBD)	16.251.915,00
i)	Pembangunan Jembatan Trucuk Lanjutan	41.895.951.100,00
j)	Pembangunan jembatan Desa Sendangrejo Kec. Tambakrejo*	159.200.000,00
k)	Pengawasan Pembangunan jembatan Desa Sendangrejo Kec. Tambakrejo*	7.132.000,00
l)	Pengawasan Pembangunan Jembatan Trucuk Lanjutan	135.212.400,00
m)	Pembangunan Saluran Drainase/TPT Pembuangan air ke Bengawan RT 08 Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu	114.975.011,00
n)	Belanja Jasa Konsultansi pengawasan Kecamatan Kalitidu - Purwosari - Ngambon	38.047.055,00
o)	Pembangunan TPT jalan PUK Sugihwaras-Kedungadem Ds. Bulu Kecamatan Sugihwaras	53.887.427,00
p)	Pembangunan TPT Jln. Sekar -Bobol Kec. Sekar (P-APBD)	72.794.448,00
q)	Pembangunan TPT Jln. Paldaplang - Sekar Kec. Sekar (P-APBD)	97.315.315,00
r)	Pengawasan TPT Wilayah Kec. Sugihwaras - Sukosewu - Balen	47.256.482,00
s)	Pengawasan TPT Wilayah Barat (P-APBD)	35.887.725,00
t)	Peningkatan Jalan Veteran	7.279.727.742,00
u)	Peningkatan Jalan Kedungadem - Kesongo (P-APBD)	2.307.621.689,00
v)	Peningkatan Jalan Purwosari - Glagah (P-APBD)	2.280.797.804,00
w)	Peningkatan Jalan Tinggang - Taji (P-APBD)	2.134.632.431,00
x)	Peningkatan Jalan Kalitidu - Ngasem (P-APBD)	2.206.400.800,00
y)	Peningkatan Jalan Nglinggo - Kepohbaru (P-APBD)	1.486.167.900,00
z)	Peningkatan Jalan Balen - Sugihwaras (P-APBD)	2.227.475.268,00
aa)	Peningkatan Jalan Baureno - Kepohbaru (P-	2.123.277.561,00

	APBD)	
ab)	Pengawasan Peningkatan Jalan Kedungadem - Nglinggo dan Jalan Kedungadem - Kesongo (P-APBD)	30.081.200,00
ac)	Pengawasan Peningkatan Jalan Kalitidu - Ngasem (P-APBD)	20.105.102,00
ad)	Pengawasan Peningkatan Jalan Nglinggo - Kepohbaru (P-APBD)	20.270.080,00
ae)	Pengawasan Peningkatan Jalan Balen - Sugihwaras (P-APBD)	20.270.080,00
af)	Pengawasan Peningkatan Jalan Baureno - Kepohbaru (P-APBD)	20.104.320,00
ag)	Perencanaan Pembangunan jembatan Desa Sendangrejo Kec. Tambakrejo*	12.650.000,00
ah)	Perencana Pembangunan Jembatan Trucuk	49.690.000,00
ai)	Biaya adm Pembangunan Jembatan Trucuk	38.600.000,00
aj)	Jembatan Trucuk	7.103.691.700,00
ak)	Bangunan Longsoran Jal an Sekar - Bojonegoro Kecamatan Sekar	767.922.882,00
al)	Gedung B Pusdiklat Prodi Akuntansi (Koreksi BPK)	27.648.980.700,00
am)	Gedung RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo (Koreksi BPK)	33.241.917.999,50
an)	Gedung RSUD Padangan (Koreksi BPK)	88.587.474.000,00
ao)	Gedung RSUD Sumberjo (Koreksi BPK)	35.901.234.100,00

(g) Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.099.090.656.844,05)	(2.565.469.462.418,38)

Penurunan nilai akumulasi penyusutan pada Tahun 2017 senilai Rp466.378.805.574,33 dikarenakan adanya koreksi ekuitas. Penambahan terdiri dari reklas peralatan mesin menjadi buku pada Dinas Pendidikan Rp553.215.982,00; kurang catat mobil Kepala Dinas Pendidikan yang berasal dar pengadaan Bagian Perlengkapan Tahun 2014 Rp75.387.000,00. Pengurangan terdiri dari reklas aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas PKP Cipta Karya Rp511.996.219,99; reklas aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset lainnya karena tidak termasuk kriteria aset tetap, digunakan oleh pihak ketiga, perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat diatribusikan Dinas PKP Cipta Karya dan Dinas Pendidikan Rp1.404.971.778,13; reklas aset tetap lainnya (buku) yang dicatat pada aset tetap Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan Rp314.195.403,90; reklas aset tetap jalan, jaringan dan irigasi menjadi aset lainnya (jalan Dr Suharso) pada Dinas PU Bina Marga Rp808.450.000.000,00; reklas aset tetap gedung dan bangunan ke inventaris non aset tetap (rambu) karena tidak memenuhi batas kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Rp2.350.700,00.

(4) Aset Lainnya

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak

berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.
Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp911.040.293.162,93, terdiri atas:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.305.291.365,00	5.226.075.365,00
Aset Lain-lain	909.877.574.019,33	78.239.492.749,98
Amortisasi	(4.145.762.221,40)	(3.356.201.074,80)
Jumlah Aset Lainnya	**911.040.293.162,93**	**80.112.557.040,18**

(a) Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2017 (Rp)	**31 Desember 2016 (Rp)**
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan TGR An. Rusman.

(b) Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2017 (Rp)	**31 Desember 2016 (Rp)**
Aset Tak Berwujud	5.305.291.365,00	5.226.075.365,00

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.305.291.365,00

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**5.226.075.365,00**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Belanja Modal	30.200.000,00	a)
4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya	49.016.000,00	b)
5	**Jumlah (3 s.d 4)**	**79.216.000,00**	
6	**Saldo per 31 Desember 2017 (1 + 5)**	**5.305.291.365,00**	

Keterangan :

a) Penambahan aset tak berwujud dari belanja modal Rp30.200.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Software Komputer Sistem Pergeseran Rp30.000.000,00 dan Dinas Pendidikan pada SD Negeri di Kecamatan Padangan melalui belanja BOS Rp200.000
b) Reklasifikasi dari aset dari belanja peralatan dan mesin berupa Data Base Sistem Pengendalian Kegiatan Fisik Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp49.016.000,00.

(c) Aset Lain-lain

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Aset Lain-lain	909.877.574.019,33	78.239.492.749,98

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp909.877.574.019,33 dengan uraian sebagai berikut:

1	**Saldo per 31 Desember 2016**	**78.239.492.749,98**	
2	**Penambahan TA 2017:**		
3	Reklasifikasi Aset	837.744.691.386,33	a)
4	Penambahan Lainnya	7.000.000,00	b)
5	**Jumlah (3 s.d 4)**	**837.751.691.386,33**	
6	**Pengurangan TA 2017:**		
7	Penghapusan	(6.113.610.116,98)	c)
8	**Saldo per 31 Desember 2017 (1+5+7)**	**909.877.574.019,33**	

Keterangan :

a) Penambahan terdiri dari penurunan kondisi aset menjadi rusak berat, aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, aset yang sudah tidak dilanjutkan lagi konstruksinya dan aset yang menjadi aset desa dengan total nilai Rp29.294.691.386,33 dan koreksi pencatatan aset tetap jalan Dr Suharso pada Dinas PU Bina Marga Rp808.450.000.000,00.

b) Penambahan Lainnya merupakan Kurang catat kendaraan dinas kondisi tusak berat Impresssa Nopol S4173CP Rp7.000.000,00 pada Bagian Perlengkapan.

c) Pengurangan atas penghapusan aset Rp6.113.610.116,98 merupakan Aset Rusak Berat yang ada di SMA/SMK pada Dinas Pendidikan yang diserahkan ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana SK Bupati No. 188/266/KEP/412.013/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

(d) Amortisasi

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Amortisasi	(4.145.762.221,40)	(3.356.201.074,80)

Penambahan nilai amortisasi senilai Rp789.561.146,60 merupakan penambahan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2017. Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

b. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp63.786.268.589,76 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp63.786.268.589,76 yang terdiri dari:

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Utang Perhit.Pihak Ketiga	26.094.800,00	26.094.850,00
Pendapatan diterima Dimuka	1.047.099.885,00	1.283.379.681,92
Utang Jk Pendek Lainnya	62.713.073.904,76	68.642.697.299,61
Jumlah	**63.786.268.589,76**	**69.642.697.299,61**

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

Tabel 49. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2017
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**26.094.850,00**	**0,00**	**50,00**	**26.094.800,00**
Pendapatan Diterima Dimuka	**1.283.379.681,92**	**1.047.099.885,00**	**1.283.379.681,92**	**1.047.099.885,00**
Utang Jk Pendek Lainnya	**68.333.222.767,69**	**62.703.073.904,76**	**68.323.222.767,69**	**62.713.073.904,76**
- Utang Pegawai	39.421.308.865,00	2.458.846.939,00	39.421.308.865,00	2.458.846.939,00
- Utang Jasa Pelayanan	11.519.008.575,47	13.985.393.122,69	11.519.008.575,47	13.985.393.122,69
- Utang Usaha	5.608.343.929,12	20.742.278.066,00	5.608.343.929,12	20.742.278.066,00
- Utang Belanja Modal	11.774.561.398,10	25.516.555.777,07	11.774.561.398,10	25.516.555.777,07
- Utang Pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
JUMLAH	**69.642.697.299,61**	**63.750.173.789,76**	**69.606.602.499,61**	**63.786.268.589,76**

(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Rp26.094.800,00 terdiri dari sisa utang atas pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011 senilai Rp26.094.800,00. Sedangkan pengurangan senilai Rp50,00 merupakan kurang setor pajak yang dibayar di Tahun 2017.

(b) Pendapatan Diterima di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.047.099.885,00 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame senilai Rp890.309.410,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp5.491.667,00, Retribusi Sewa Tanah senilai Rp26.268.308,00, Sewa Bangunan Gedung Dinas Kominfo senilai Rp4.376.000,00 dan Sewa Rumija senilai Rp120.654.500,00.

(c) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp62.713.073.904,76 berasal dari Utang Pegawai dari semua SKPD yang berupa utang kekurangan gaji pegawai tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018 senilai Rp2.458.846.939,00, utang jasa pelayanan senilai Rp13.985.393.122,69, utang usaha senilai Rp20.742.278.066,00 yang berupa utang listrik, air, telepon dan obat dari semua SKPD serta utang kepada rekanan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan tapi

belum terbayar senilai Rp25.516.555.777,07. Sedangkan Rp10.000.000,00 merupakan utang atas kurang setor jasa giro RSUD dr.Sosodoro Djatikusumo yang terlanjur disetor ke kas daerah. Sedangkan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp69.606.602.499,61 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut diatas.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah nihil .

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.198.673.674.300,09.

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Ekuitas	5.198.673.674.300,09.	4.133.054.488.939,10

Termasuk dalam komponen ekuitas tersebut adalah SILPA senilai Rp277.791.864.390,94 yang terdiri atas

-	**Kas di Bendahara Umum Daerah**	**Rp**	**230.367.478.934,83**
-	**Kas di BLUD**	**Rp**	**26.981.203.206,89**
	Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	**Rp**	26.855.768.079,15
	Rek. Kas Akbid No.0081016500	**Rp**	125.435.127,74
-	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**Rp**	**346.860,00**
-	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp**	**21.204.652,00**
-	**Kas di Bendahara JKN / FKTP**	**Rp**	**17.772.855.787,57**
-	**Kas Lainnya (BOS)**		**2.674.869.749,65**
	Jumlah	**Rp**	**277.817.959.190,94**
	Utang PFK	**(Rp**	**26.094.800,00)**
	SILPA	**Rp**	**277.791.864.390,94**

SILPA tersebut berbeda dengan SILPA LRA yang senilai Rp277.784.999.390,94. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pengembalian utang PFK senilai Rp6.865.000,00 pada Tahun 2015.

4) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

a) Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
b) Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

c) Prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang ;
d) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.

a) Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Rp2.741.094.227.219,88 terdiri atas:

Tabel 50. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	**457.641.345.750,39**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	90.617.324.032,45
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	56.413.041.521,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	13.014.266.755,03
Lain-lain PAD yang sah-LO	297.596.713.441,61
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	***1.840.662.906.127,00***
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	153.491.992.086,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	623.083.786.839,00
Dana Alokasi Umum-LO	932.445.113.000,00
Dana Alokasi Khusus-LO	131.642.014.202,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	***239.152.200.068,00***
Dana Otonomi Khusus-LO	0,00
Dana Penyesuaian-LO	191.914.796.537,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	47.237.403.531,00
Transfer Pemerintah Provinsi	***163.319.439.415,00***
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO	151.614.252.915,00
Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan)-LO	11.705.186.500,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	***40.318.335.859,49***
Pendapatan Hibah	40.318.335.859,49
Total Pendapatan	**2.741.094.227.219,88**

(1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah –LO berasal dari semua pendapatan pajak LRA selama tahun 2017 yaitu Rp87.889.266.165,20 dikurangi pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya senilai Rp3.618.199.094,00 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2017 senilai Rp6.326.027.731,00 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2016 senilai Rp910.538.640,25 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2017 senilai Rp890.309.410,00. Sehingga total pendapatan pajak daerah LO tahun 2017 adalah sebesar Rp90.617.324.032,45.

(2) Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO berasal dari semua pendapatan LRA tahun 2017 senilai Rp54.288.552.381,63 dikurangi piutang retribusi tahun sebelumnya yang terbayar selama tahun 2016 senilai Rp9.101.996.877,00 ditambah piutang retribusi yang timbul selama tahun 2017 Rp10.885.404.950,00 ditambah dengan pendapatan

diterima dimuka tahun 2016 senilai Rp372.841.041,67 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2017 senilai Rp31.759.975,00. Sehingga total pendapatan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp56.413.041.521,30.

(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO senilai Rp13.014.266.755,03 berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp18.231.016.223,48 dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya senilai Rp18.211.055.822,48. Ditambah dengan piutang deviden dari Bank BPR UMKM senilai Rp683.796.000,00, piutang deviden Bank Jatim senilai Rp13.242.728.671,20, pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas dari PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai Rp91.629.637,83, dari PD Pasar senilai Rp1.344.709.200,00, dan dari PD. BPR senilai Rp4.402.370.203,00. Serta dikurangi rugi dari PT Griya Dharma Kusuma senilai Rp946.171.770,44 dan rugi dari PDAM senilai Rp5.824.755.587,56

(4) Lain-lain PAD yang Sah –LO
Lain-lain PAD yang sah –LO berasal dari penerimaan atas jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLU, FKTP serta pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp287.497.149.744,98 ditambah dengan penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan selama tahun 2017 senilai Rp96.661.287.274,00 dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan klaim BPJS ketenagakerjaan dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo senilai Rp2.320.753,00 dikurangi klaim BPJS Kesehatan senilai Rp588.483.416,00 dan klaim Jasa Raharja senilai Rp2.117.223,00 dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Dikurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung dan rumija senilai Rp125.030.500,00 dikurangi silpa 2016 pendapatan BOS yang diakui sebagai pendapatan LRA 2017 senilai Rp617.438.220,51. Pada tahun sebelumnya pendapatan BOS sudah tercatat sebagai pendapatan hibah. Dan dikurangi piutang tahun sebelumnya senilai Rp85.401.533.305,00. Ditambah pendapatan bunga BOS senilai Rp170.558.334,14, sehingga total lain-lain PAD yang sah tahun 2017 adalah senilai Rp297.596.713.441,61.

(5) Dana Bagi Hasil Pajak –LO
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO selama tahun 2017 adalah sebesar Rp153.491.992.086,00. Jumlah tersebut sama dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp153.491.992.086,00 dikurangi dengan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil PBB selama tahun 2016 yaitu Rp0,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan piutang selama Tahun 2016 dan Tahun 2017.

(6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO selama Tahun 2017 senilai Rp623.083.786.839,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2016 dan Tahun 2017.

(7) Dana Alokasi Umum –LO

Realisasi Dana Alokasi Umum –LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp932.445.113.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2016 maupun 2017.

(8) Dana Alokasi Khusus –LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Rp131.642.014.202,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2016 maupun 2017.

(9) Dana Penyesuaian –LO

Realisasi Dana Penyesuaian–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Penyesuaian LRA yaitu sebesar Rp191.914.796.537,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2016 maupun 2017. Dana penyesuaian terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah dan Tunjangan Khusus Guru.

(10) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sama dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA yaitu sebesar Rp47.237.403.531,00. Tidak ada piutang baik di Tahun 2016 maupun 2017. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

(11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya –LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya–LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2016. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA adalah Rp151.511.693.833,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2016 sebesar Rp26.967.886.875,00. Ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2017senilai Rp27.070.445.957,00, sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya LO adalah Rp151.614.252.915,00.

(12) Bantuan Keuangan Provinsi–LO

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi- LO adalah sama dengan Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp11.705.186.500,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2016 maupun di Tahun 2017.

(13) Pendapatan Hibah –LO

Realisasi Pendapatan Lainnya –LO sama dengan realisasi pendapatan hibah LRA. Pada tahun 2017 penambahan pendapatan hibah berasal dari Dinas Pertanian senilai Rp15.955.935.020,49 yang berupa alat mesin pertanian senilai Rp15.888.069.664,00 dan inventaris non aset

tetap senilai Rp67.865.356,49 karena nilainya dibawah batas nilai kapitalisasi. Dari Dinas Perdagangan yang merupakan pelimpahan P3D Metrologi Legal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah senilai Rp1.179.000.000,00, peralatan mesin senilai Rp2.269.053.013,00, serta gedung dan bangunan senilai Rp230.000.000,00. Dari Dinas Pendidikan yang merupakan bantuan Pemerintah Tahun 2017 dan Hibah Komite Sekolah Tahun 2017 berupa peralatan dan mesin senilai Rp3.379.819.693,00 serta gedung dan bangunan senilai Rp17.304.528.133,00.

b) Beban LO

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Rp2.234.998.806.898,36 yang terdiri dari:

Tabel 51. Beban LO

Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
BEBAN OPERASI	**1.967.551.691.413,93**
Beban Pegawai	959.941.065.455,00
Beban Persediaan	158.459.934.698,40
Beban Jasa	361.032.833.817,49
Beban Pemeliharaan	17.377.164.400,00
Beban Perjalanan Dinas	43.987.056.947,00
Beban Bunga	-
Beban Subsidi	156.800.000,00
Beban Hibah	76.903.266.568,00
Beban Bantuan Sosial	1.708.500.000,00
Beban Penyusutan	343.676.105.545,69
Beban Amortisasi	789.561.146,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.519.402.835,75
BEBAN TRANSFER	**267.447.115.484,43**
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.255.132.285,05
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	252.191.983.199,38
TOTAL BEBAN	**2.234.998.806.898,36**

(1) Beban Pegawai–LO

Beban Pegawai –LO merupakan semua belanja pegawai yang terjadi di Tahun 2017 senilai Rp995.662.927.381,00 dikurangi dengan kewajiban yang timbul Tahun 2016 berupa utang tambahan penghasilan pegawai (TPP) Bulan Desember yang dibayarkan pada Tahun 2017 senilai Rp39.421.308.865,00 ditambah utang belanja pegawai Rp2.458.846.939,00 dan koreksi dari Inspektorat atas belanja biaya khusus pemerikasaan/pengawasan senilai Rp1.240.600.000,00 sehingga total beban pegawai adalah Rp959.941.065.455,00.

(2) Beban Persediaan –LO

Beban Persediaan–LO merupakan semua belanja bahan habis pakai senilai Rp31.694.104.233,20, belanja material senilai Rp100.046.805.431,00 dan belanja cetak dan penggandaan senilai Rp19.626.145.485,00 yang terjadi di tahun 2017 ditambah persediaan tahun 2016 Rp54.536.178.887,91 dikurangi persediaan tahun 2017 senilai Rp57.136.756.038,71. Dikurangi koreksi nilai persediaan

kurang catat yaitu obat obatan dan alkes senilai Rp11.662.000,00. Ditambah koreksi atas persediaan jalan Poros Desa yang telah tercatat menjadi aset tetap dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang senilai Rp3.170.670.000,00 dan koreksi atas barang hibah yang diserahkan masyarakat/pihak ketiga posisi per 31 Desember 2017 semula masih menjadi persediaan yang ternyata sudah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga pada Dinas PU senilai Rp6.534.448.700,00.

Termasuk didalamnya adalah belanja bahan habis pakai dan belanja material yang dilakukan oleh RSUD, AKBID, FKTP serta BOS. Sehingga jumlah beban persediaan 2017 adalah Rp158.459.934.698,40.

(3) Beban Jasa –LO

Beban barang jasa – LO merupakan semua belanja jasa yang terjadi di tahun 2017 senilai Rp361.189.900.971,00 dikurangi dengan kewajiban yang timbul tahun 2016 berupa utang jasa pelayanan senilai Rp11.519.008.575,47, utang barang jasa (utang listrik, air, telpon, obat) sebesar Rp5.692.714.064,22, ditambah beban sewa yang berasal dari belanja dibayar dimuka Rp63.750.000,00 dan utang 2017 Jasa Pelayanan Rp13.430.115.249,69 serta utang usaha Rp20.742.278.066,00 dikurangi koreksi atas barang barang yang diserahkan pada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran belum diserahkan ke pihak penerima senilai Rp16.895.812.576,00 dan koreksi dari Inspektorat atas belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan senilai Rp1.240.600.000,00. Ditambah koreksi untuk mencatat hibah aset yang diterima oleh Dinas Pertanian yang nilainya dibawah batas kapitalisasi senilai Rp67.865.356,49 dan koreksi nilai utang jangka pendek atas jasa pelayanan berdasarkan perhitungan kembali nilai jasa pelayanan dari realisasi pendapatan RSUD dan hasil konfirmasi dan verifikasi dari pihak Jamkesda pada RSUD Sosodoro senilai Rp555.277.873,00, koreksi belanja modal BOS dan DAK Tahun 2017 yang tidak diakui sebagai aset tetap karena nilainya dibawah kapitalisasi Rp331.781.517,00, sehingga total beban jasa adalah Rp361.032.833.817,49.

(4) Beban Pemeliharaan –LO

Beban Pemeliharaan – LO merupakan semua beban pemeliharaan yang terjadi di tahun 2017 besarnya sama dengan realisasi belanja pemeliharaan LRA yaitu senilai Rp8.096.421.122,00, ditambah dengan realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor LRA senilai Rp5.252.849.372,00, ditambah dengan realisasi belanja pemeliharaan yang dilakukan oleh RSUD Sosodoro Djatikusumo sebesar Rp4.027.893.906,00 sehingga total beban pemeliharaan senilai Rp17.377.164.400,00.

(5) Beban Perjalanan Dinas –LO

Beban Perjalanan Dinas –LO merupakan semua beban perjalanan dinas yang terjadi di tahun 2017 besarnya sama dengan realisasi belanja perjalanan dinas LRA yaitu senilai Rp43.538.258.565,00 ditambah dengan realisasi belanja perjalanan dinas yang dilakukan oleh RSUD Sosodoro Djatikusumo senilai Rp448.798.382,00,

sehingga total beban perjalanan dinas adalah senilai Rp43.987.056.947,00

(6) Beban Subsidi –LO

Realisasi Belanja Subsidi – LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu senilai Rp156.800.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

(7) Beban Hibah –LO

Realisasi Belanja Hibah LO sama dengan realisasi belanja hibah LRA yaitu senilai Rp76.903.266.568,00. Realisasi tersebut merupakan belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp12.745.011.568,00 dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan Rp64.158.255.000,00.

(8) Beban Bantuan Sosial –LO

Beban Bantuan Sosial–LO sama dengan realisasi belanja bantuan sosial LRA yaitu senilai Rp1.708.500.000,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan sosial pendidikan, kepemudaan dan olahraga Rp564.000.000,00 dan bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan Rp1.144.500.000,00.

(9) Beban Penyusutan –LO

Beban penyusutan merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Besarnya beban penyusutan selama Tahun 2017 adalah Rp343.676.105.545,69.

(10) Beban Amortisasi –LO

Beban Amortisasi merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2017 adalah Rp789.561.146,60.

(11) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih –LO

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih 2017 adalah Rp3.320.778.362,04 ditambah koreksi atas selisih pencatatan piutang hasil konfirmasi ke Pihak Ketiga pada RSUD Sosodoro senilai Rp11.603,77, koreksi atas pencatatan DBH dari Pemerintah Provinsi yang belum dicatat oleh Bagian Akuntansi pada BPKAD senilai Rp135.352.229,79, Koreksi atas pencatatan piutang dividen dari Bank Jatim yang belum dicatat oleh Bagian Akuntansi pada BPKAD senilai Rp66.213.643,36. Dikurangi koreksi atas selisih pencatatan piutang hasil konfirmasi ke Pihak Ketiga pada RSUD Sosodoro senilai Rp2.953.003,20. Sehingga total beban penyisihan piutang tak tertagih 2017 adalah senilai Rp3.519.402.835,75

(12) Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa besarnya sama dengan beban bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2017 adalah Rp15.255.132.285,05.

(13) Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp585,172,283,199,38 dikurangi dengan beban dana desa senilai Rp332,980,300,000,00 sehingga nilainya menjadi Rp252.191.983.199,38.

c) Surplus dari Operasi

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2017 adalah Rp506.095.420.321,52.

(1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2017 adalah Rp111.595.876,00 yang terdiri atas penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek dan hasil perikanan.

(2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2017 adalah Rp245.199.979.453,93 yang merupakan penghapusan atas aset rusak berat yang ada di SKPD SKPD seluruh Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2017.

d) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
(2) Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
(3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2017 sebesar (Rp5.527.954.948,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2016 senilai Rp(5.527.954.948,00).

e) Surplus Defisit LO

Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar

biasa. Saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Defisit LO per 31 Desember 2017 adalah Rp255.479.081.795,59.

5) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2017 adalah Rp769.640.787.528,80. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp3.024.088.829.377,43 dikurangi dengan arus kas keluar Rp2.254.448.041.848,63.

	Tahun 2017 (Rp)	**Tahun 2016 (Rp)**
Arus Kas Masuk	3.024.088.829.377,43	3.004.047.061.599,07
Arus Kas Keluar	2.254.448.041.848,63	2.276.748.905.986,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**769.640.787.528,80**	**727.298.155.612,17**

Arus Kas Masuk sebesar Rp3.024.088.829.377,43 terdiri dari :

Tabel 52. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Pajak Daerah	87.889.266.165,20	79.130.307.792,32
2	Retribusi Daerah	54.288.552.381,63	47.942.264.034,46
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.231.016.223,48	19.708.469.371,03
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	287.667.708.079,12	193.589.142.411,26
5	Dana Bagi Hasil Pajak	153.491.992.086,00	245.743.261.961,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	623.083.786.839,00	664.065.036.283,00
7	Dana Alokasi Umum	932.445.113.000,00	949.118.065.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	178.879.417.733,00	135.279.268.459,00
9	Dana Otonomi Khusus	332.980.300.000,00	477.173.406.500,00
10	Dana Penyesuaian	191.914.796.537,00	38.996.442.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	151.511.693.833,00	119.702.111.287,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Pendapatan Hibah	0,00	10.000.000.000,00
14	Pendapatan Lainnya	11.705.186.500,00	23.599.286.500,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**3.024.088.829.377,43**	**3.004.047.061.599,07**

Untuk tahun ini realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Bojonegoro serta FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro .

Arus Kas Keluar sebesar Rp2.254.448.041.848,63 terdiri dari :

Tabel 53. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	995.662.927.381,00	1.113.862.580.434,51
2	Belanja Barang Jasa	574.061.177.467,20	543.475.700.061,50
3	Belanja Bunga	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	156.800.000,00	125.000.000,00
5	Belanja Hibah	76.903.266.568,00	49.423.026.849,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.708.500.000,00	4.036.080.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.255.132.285,05	13.227.227.541,95
8	Belanja Bantuan Keuangan	585.172.283.199,38	551.182.739.499,94
9	Belanja Tidak Terduga	5.527.954.948,00	1.416.551.600,002
Jumlah Arus Kas		**2.254.448.041.848,63**	**2.276.748.905.986,90**

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2017 adalah (Rp573.345.073.277,80). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Arus Kas Masuk	111.595.876,00	37.496.000,00
Arus Kas Keluar	573.456.669.153,80	967.917.005.411,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**(573.345.073.277,80)**	**(967.879.509.411,98)**

Arus Kas Masuk sebesar Rp111.595.876,00 merupakan penjualan hasil perikanan, peralatan kantor serta barang bekas proyek yang tidak terpakai.

Tabel 54. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Penjualan Peralatan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
2	Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	86.595.876,00	17.496.000,00
3	Penjualan hasil perikanan	25.000.000,00	20.000.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk	111.595.876,00	37.496.000,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp967.917.005.411,98 terdiri dari :

Tabel 55. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Belanja Tanah	21.317.897.550,00	24.533.518.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	86.729.210.037,80	131.238.250.669,48
3	Belanja Bangunan dan Gedung	148.631.056.352,00	349.474.983.630,50
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.463.504.465,00	458.120.198.003,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.284.800.749,00	4.132.592.859,00
6	Belanja Aset Lainnya	30.200.000,00	417.462.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**573.456.669.153,80**	**967.917.005.411,98**

c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun Anggaran 2017, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah Rp2.437.597.284,16. Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp2.437.597.284,16 dikurangi Arus kas keluar Rp0,00.

	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.437.597.284,16	6.931.850.647,89
Arus Kas Keluar	0,00	20.720.848.560,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**2.437.597.284,16**	**(13.788.997.912,11)**

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.437.597.284,16 terdiri dari :

Tabel 56. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	2.437.597.284,16	6.931.850.647,89
Jumlah Arus Kas Masuk	**2.437.597.284,16**	**6.931.850.647,89**

Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 57. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	0,00	5.720.848.560,00
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**20.720.848.560,00**

d) Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada TA 2017, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar (Rp25.020,00). Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp153.919.809.151,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp153.919.834.171,00.

	Tahun 2017 (Rp)	**Tahun 2016 (Rp)**
Arus Kas Masuk	153.919.809.151,00	217.735.120.093,00
Arus Kas Keluar	153.919.834.171,00	217.495.529.086,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(25.020,00)**	**239.591.007,00**

Aktivitas Transitoris Tahun 2017 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2017 serta sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2017 dan Tahun 2016.

Saldo akhir kas di BUD pada Laporan Arus Kas senilai Rp277.817.862.470,94 berbeda dengan saldo akhir kas di BUD yang disajikan pada Neraca yaitu senilai Rp277.817.959.190,94. Perbedaan sebesar Rp96.720,00 tersebut terdiri dari utang PFK pada Tahun 2015 yang tidak diketahui pemiliknya senilai Rp250.140,00, dan dikurangi nilai kas di bendahara pengeluaran tahun 2017 senilai Rp346.860,00.

6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

a) Ekuitas Awal
   Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp4.133.054.488.939,12
b) Surplus (Defisit) LO
   Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp255.479.081.795,59. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.
c) Koreksi Ekuitas Lainnya
   Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2017 adalah Rp810.140.103.55,38 terdiri atas:
   (1) Koreksi saldo awal BOS (Rp329.813.426,32)
   (2) Hibah dari pihak ketiga Rp936.526.546,00
   (3) Kurang catat aset Sekretariat Daerah Rp28.500.000,00 dan kendaraan Kepala Dinas Pendidikan senilai Rp175.903.000,00
   (4) Tidak memenuhi syarat aset tetap (Rp220.975.380,00)
   (5) Dobel catat (Rp80.000.000,00)
   (6) Kurang catat aset tetap tak berwujud Rp7.000.000,00
   (7) Belanja perencanaan yang tidak diikuti kegiatan fisik (Rp492.027.038,42)
   (8) Selisih karena pembulatan (Rp5,90)
   (9) Piutang di bendahara gaji RSUD Sumberejo (lewat jurnal) Rp698.750

(10) Penghapusan utang karena belanja tidak diserap (dihibahkan) Rp7.500.000,00

(11) Reklas aset baik yang disertai perubahan masa manfaat ataupun perubahan jenis aset senilai Rp810.106.791.120,02

d) Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp5.198.673.674.300,09.

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km^2 , yang terletak diantara 111^o 25' dan 112^0 09' bujur timur dan 6^o 59' dan 7^o 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten/kota Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten/kota Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten/kota Madiun, Kabupaten/kota Nganjuk dan Kabupaten/kota Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten/kota Ngawi dan Kabupaten/kota Blora (Jawa Tengah).

3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28

November 2009, sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

a) Bidang Perbankan:
   PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
b) Bidang Konstruksi:
   PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
c) Bidang Jasa lainnya:
   (1) PDAM Kab. Bojonegoro;
   (2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;
   (3) PT. Griya Dharma Kusuma
d) Bidang Farmasi:
   PD Apotik Sidowaras
e) Bidang Pertambangan:
   PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

5) Lain-Lain

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

a) Sekretariat Daerah;
b) Sekretariat DPRD;
c) Inspektorat;
d) Dinas;
e) Badan; dan
f) Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

a) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
b) Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
c) Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
d) Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
e) Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

f) Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
g) Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan .

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

a) Sekretariat daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
b) Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
c) Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
d) Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang. Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

   Dinas terdiri dari:

   1. Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
   2. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
   3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan pentaan ruang (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
   4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air (sebelumnya Dinas Pengairan)
   5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
   6. Dinas sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (sebelumnya bagian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial)
   7. Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran (sebelumnya bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
   8. Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)
12. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga (sebelumnya bagian dari Dinas Pendidikan).
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (sebelumnya Badan Perijinan)
17. Dinas Ketahanan Pangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan (sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan)
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan (sebelumnya Kantor Arsip dan Perpustakaan)
19. Dinas lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
20. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (gabungan dari sebagian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata
22. Dinas Perdagangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan (sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

23. Dinas Pertanian bertipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khusunya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
24. Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
    (a) Bidang pertanian, terdiri dari
        (1)) sub urusan sarana pertanian dengan fungsi / layanan :
            (a)) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
            (b)) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
            (c)) pengawasan obat hewan ditingkat pengecer
            (d)) pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
            (e)) penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
        (2)) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan :
            (a)) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak
            (b)) pengembangan lahan penggembalaan umum
        (3)) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
        (4)) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi / layanan
            (a)) penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
            (b)) penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
    (b) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya

e) Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.

   Badan terdiri dari:
   1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah)
   2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
   3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
   4. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah)

f) Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.

   Kecamatan terdiri dari:
   (1) Kecamatan Bojonegoro bertipe A

(2) Kecamatan Kapas bertipe A
(3) Kecamatan Balen bertipe A
(4) Kecamatan Sumberrejo bertipe A
(5) Kecamatan Kanor bertipe A
(6) Kecamatan Baureno bertipe A
(7) Kecamatan Sugihwaras bertipe A
(8) Kecamatan Kepohbaru bertipe A
(9) Kecamatan Kedungadem bertipe A
(10) Kecamatan Sukosewu bertipe A
(11) Kecamatan Trucuk bertipe A
(12) Kecamatan Malo bertipe A
(13) Kecamatan Kalitidu bertipe A
(14) Kecamatan Dander bertipe A
(15) Kecamatan Padangan bertipe A
(16) Kecamatan Purwosari bertipe A
(17) Kecamatan Kasiman bertipe A
(18) Kecamatan Kedewan bertipe A
(19) Kecamatan Ngasem bertipe A
(20) Kecamatan Ngambon bertipe A
(21) Kecamatan Tambakrejo bertipe A
(22) Kecamatan Ngraho bertipe A
(23) Kecamatan Margomulyo bertipe A
(24) Kecamatan Temayang bertipe A
(25) Kecamatan Bubulan bertipe A
(26) Kecamatan Gondang bertipe A
(27) Kecamatan Sekar bertipe A
(28) Kecamatan Gayam bertipe A

G. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun Anggaran 2017. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yaang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Bojonegoro, 30 Agustus 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO

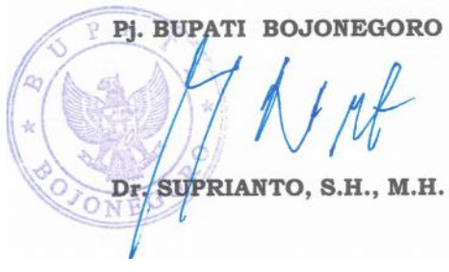

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.